



ACCUUSI

Journal Of Accounting USI

E - ISSN : 2620 - 5815
Volume : Vol 3 Edisi 2 Nov 2021

- Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar**
Anggi Erlina, Elfina Okto Posmaida Damanik, Vitryani Tarigan 79 - 96
- Analisis Perbedaan Penentuan Laba Komersial Dengan Laba Fiskal Terhadap Laba Studi Kasus Pada CV. Bintang Kharisma Sejati**
Yuni Sarah Haloho, Eva Sriwiyanti, Elfina Okto Posmaida Damanik 97 - 105
- Penerapan Peraturan Pemerintah RI NOMOR 23 Tahun 2018 Pada Penghitungan Pajak Penghasilan Final Di CV Wanda Karya Lestari Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar**
Claudia Florencia Sitompul, Elfina Okto Posmaida Damanik, Vitryani Tarigan 106 - 116
- Pengaruh Faktor Demografi (Usia, Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Siantar Barat**
Rahel Cristine Saragih, Eva Sriwiyanti, Vitryani Tarigan 117 - 123
- Pengaruh Struktur Modal Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terhutang (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar Di BEI Priode 2018 - 2020)**
Lisa Andriani, Djuli Sjafei Purba, Elfina Okto Posmaida Damanik 124 - 131
- Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (PP. 71/2010) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun**
Roma Ulina Saragi, Eva Sriwiyanti, Vitryani Tarigan 132 - 149

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SIMALUNGUN
PEMATANG SIANTAR**



EDITORIAL TEAM

JURNAL ILMIAH ACCUSI

Editor In Chief	Eva Sriwiyanti, SE, Ak, CA, M.Si
Editor	Wico J Tarigan SE, M.Si
Section Editor	Djuli Purba SE, M.Si
Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elfina O.P Damanik, SE, MM – Universitas Simalungun 2. Vitryani Tarigan SE, M.Si - Universitas Simalungun 3. Marintan Saragih SE, M.Si - Universitas Simalungun 4. Mahaitin Sinaga SE,Ak,MM,M.Si,CA - Universitas Simalungun 5. Arthik Davianti - Universitas Kristen Satya Wacana 6. Sri Imaningati - STIE Bank BPD Jateng 7. Desman Serius Nazara - STIE Pembangunan Nasional 8. Dedi Suhendro - AMIK Tunas Bangsa

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Jl. Sisingamangaraja No. 1 P.Siantar

Email : prodiakuntansi.usi@gmail.com

PRODI AKUNTANSI – FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SIMALUNGUN

PEMATANGSIANTAR

2021

**JURNAL ILMIAH ACCUSI
(JURNAL OF ACCOUNTING USI)
E - ISSN 2620 – 5815**

VOLUME 3, NO 2 NOVEMBER 2021

DAFTAR ISI

Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar	
Anggi Erlina, Elfina Okto Posmaida Damanik, Vitryani Tarigan	79 - 96
Analisis Perbedaan Penentuan Laba Komersial Dengan Laba Fiskal Terhadap Laba Studi Kasus Pada CV. Bintang Kharisma Sejati	
Yuni Sarah Haloho, Eva Sriwiyanti, Elfina Okto Posmaida Damanik	97 - 105
Penerapan Peraturan Pemerintah RI NOMOR 23 Tahun 2018 Pada Penghitungan Pajak Penghasilan Final Di CV Wanda Karya Lestari Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar	
Claudia Flaurencia Sitompul, Elfina Okto Posmaida Damanik, Vitryani Tarigan	106 - 116
Pengaruh Faktor Demografi (Usia, Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Siantar Barat	
Rahel Cristine Saragih, Eva Sriwiyanti, Vitryani Tarigan	117 - 123
Pengaruh Struktur Modal Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terhutang (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar Di BEI Priode 2018 - 2020)	
Lisa Andriani, Djuli Sjafei Purba, Elfina Okto Posmaida Damanik	124 – 131
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (PP. 71/2010) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun	
Roma Ulina Saragi, Eva Sriwiyanti, Vitryani Tarigan	132 - 149

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD)
KOTA PEMATANGSIANTAR**

¹Anggi Erlina, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : herlinaanggi249@gmail.com

²Elfina Okto Posmaida Damanik, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : elfinaopdse83@gmail.com

³Vitryani Tarigan, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : vitry_tarigan@yahoo.com


ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang menghambat masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dikategorikan sangat baik. Yang disebabkan oleh faktor usia produktif 35-45 (85,55%), jenis kelamin perempuan (76,22%), tingkat pendidikan S1/S2 (88,75%), pekerjaan dan penghasilan sebagai buruh (93,33%), dan lamanya tinggal 11-15 tahun (88,22%). Pengukuran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dilihat dari faktor pendidikan tamat SD/SMP/SLTA (57,62%) dikategorikan baik. Namun di tingkat pekerjaan dan penghasilan sebagai pedagang (37,55%) masih kurang baik dikarenakan kondisi ekonomi sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, diharapkan dari pihak petugas pajak maupun wajib pajak dapat bersama-sama meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan.

ABSTRACT

Land and Building Tax (PBB) is one of the sources of Regional Original Income (PAD) that can improve the welfare of the community. Community participation is one of the factors that prevent people from paying land and building taxes to improve people's welfare in all aspects of life. This research was conducted with the aim of knowing how community participation in paying building land tax in Siantar Barat District Pematangsiantar City. The research method used in this study was qualitative and quantitative methods using purposive sampling research. Data collection techniques were carried out by observation, interview, and documentation. The results showed that community participation as taxpayers in paying land building taxes in Siantar Barat District, Pematangsiantar City was categorized as very good which was caused by factors of productive age 35-45 (85,55%),



female gender (76,22%), education level S1/S2 (88,75%), employment and income as a laborer (93,33%), and length of stay 11-15 years (88,22%). Measurement of taxpayers in paying land and building taxes seen from the education factor after elementary/junior high school (57,62%) was categorized as good. However, at the level of employment and income as traders are still (37,55%) not good due to economic conditions that affect public participation in paying land and building taxes, land and buildings in West Siantar District, Pematangsiantar City.

Keywords : Community Participation, Land and Building Tax.

I. PENDAHULUAN

Suatu Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan. Meningkatkannya kebutuhan pembangunan mendorong untuk meningkatkan pendapatan dan bersikap jujur dalam mengelola setiap pendapatan masuk maupun mengelola setiap pengeluaran. Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia secara efektif dan efisien.

Pajak memiliki dua jenis fungsi, sebagai penerimaan yaitu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Serta fungsi mengatur, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan dibidang keuangan dalam bidang ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan.

Pajak merupakan primadona dalam Negara karena sudah memberikan kontribusi yang sangat besar dan penerimaan pajak digunakan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Agar pelaksanaan pembangunan berhasil maka diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat dalam pelaksanaannya pemerintah harus berusaha agar seluruh masyarakat berpartisipasi demi keberhasilan suatu pembangunan nasional.

PBB merupakan pajak objektif, sehingga pajaknya berupa tanah atau bangunan. Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan yang dimaksud dengan bumi merupakan permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan termasuk jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan diahlikan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikan PBB perdesaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. BPKD adalah perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:



1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Pematangsiantar?
2. Apa saja faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar?.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Pematangsiantar.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan masalah perpajakannya dan dapat membantu perusahaan dalam memberikan gambaran di bidang perpajakan.
2. Bagi pembaca
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah informasi dan wawasan serta dapat juga digunakan sebagai referensi penelitian dimasa yang akan datang.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 PARTISIPASI

Menurut (Ningrum, 2011:50), menyatakan bahwa Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinsiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan. Menurut Slamet, (dalam Wahyuni, 2020), Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, yaitu:

1. Faktor Usia
2. Faktor Jenis Kelamin
3. Faktor Pendidikan
4. Faktor Pekerjaan dan Penghasilan
5. Faktor Lamanya Tinggal

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku (Mardiasmo, 2016:3), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi - definisi diatas. Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dan rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbul (Kontraprestasi) dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.




4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut (TMbooks, 2013:242), menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Secara detail, pengertian bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.

Sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui variabel yang lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain.


Desain penelitian adalah alat yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan. Desain penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian (perumusan masalah).

Menurut (Sugiyono, 2017:14), menyatakan bahwa ada 2 jenis desain penelitian, yaitu:

1. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka.
2. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar.

Berdasarkan teori tersebut, maka dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan Kuantitatif yang akan diperoleh langsung dari perusahaan.

3.2 Populasi dan Sampel



Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat wajib pajak orang pribadi yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan di Kota Pematangsiantar. Dengan demikian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Wajib Pajak yang dikenakan PBB pada Tahun 2018-2020 di Kota Pematangsiantar yang terdiri dari 8 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Siantar Marihat
2. Kecamatan Siantar Marimbun
3. Kecamatan Siantar Selatan
4. Kecamatan Siantar Barat
5. Kecamatan Siantar Utara
6. Kecamatan Siantar Timur
7. Kecamatan Siantar Martoba
8. Kecamatan Siantar Sitalasari.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, artinya salah satu teknik sampling non random sampling, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian *purposive sampling* yaitu menentukan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Tahun 2018-2020 di Kota Pematangsiantar yang terdiri dari Kecamatan Siantar Barat 7 Kelurahan yaitu: Kelurahan Banjar, Kelurahan Bantan, Kelurahan Dwikora, Kelurahan Proklamasi, Kelurahan Simarito, Kelurahan Sipinggol-pinggol, dan Kelurahan Teladan.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara
2. Observasi dan
3. dokumentasi.

3.4 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data untuk memperoleh jawaban dan penjelasan yang akurat terkait partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar.

1. Redukasi data
2. Penyajian data
3. Kesimpulan atau verifikasi

Tabel 3.1

Indikator Pengukuran Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pematangsiantar

Persentase	Kriteria
76-100%	Sangat Baik
56-75%	Baik
40-55%	Cukup Baik
0-39%	Kurang Baik

Sumber: Suharsimi Arikunto (dalam Pertiwi, 2020)

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

Adapun jumlah wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) yang membayar pajak di Kecamatan



Siantar Barat Kota Pematangsiantar pada tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak PBB	Jumlah Wajib Pajak yang Membayar PBB	Jumlah Wajib Pajak yang Belum Membayar PBB	Persentase Jumlah Wajib Pajak yang Membayar (%)
1.	2018	7.622	4.415	3.207	57,92
2.	2019	7.742	4.520	3.222	58,38
3.	2020	7.776	4.550	3.226	58,51
Total		23.140	13.485	9.655	58,27

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar 2021.

Dari tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa, jumlah wajib pajak yang berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Kota Pematangsiantar belum baik. Dilihat dari wajib pajak setiap tahun dimulai dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 7.622 wajib pajak, namun yang membayar kewajibannya itu hanya 4.415 wajib pajak hingga mencapai 57,92%. Kemudian pada tahun 2019, wajib pajak yang terdaftar sebanyak 7.742 dan yang membayar hanya 4.520 wajib pajak mengalami peningkatan 0,46% yang artinya naik menjadi 58,38%. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah wajib pajak yang terdaftar lebih meningkat yaitu 7.776 wajib pajak, namun yang membayar juga semakin meningkat 4.550 wajib pajak 58,51 % yang berpartisipasi. Maka, dapat dilihat dari tahun 2018 hingga 2020 total wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar pada tahun 2018-2020 berjumlah 23.140 wajib pajak.

4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar

Adapun target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tahun 2018-2020.

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Tahun 2018-2020

No	Tahun	Target (Dalam Rp)	Realisasi (Dalam Rp)	Persentase (%)
1.	2018	1.474.201.773	1.076.929.611	73,05
2.	2019	1.584.831.453	1.201.330.121	75,80
3.	2020	1.589.475.546	1.213.696.815	76,35
Total		4.648.508.772	3.491.956.547	75,11

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar, 2021.

Dari tabel 4.2 maka dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Meskipun dari tahun 2018 hingga tahun 2020 realisasi selalu meningkat namun masih jauh untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya. Bahkan persentase setiap tahun selalu naik, dilihat pada tahun 2018 persentase mencapai 73,05% , sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 75,80% dan pada tahun 2020 Realisasi penerimaan PBB meningkat hingga 76,35% dibanding tahun sebelumnya.

Pembahasan

Untuk meningkatkan pembangunan serta mensejahterakan kehidupan di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tentu saja perlu adanya partisipasi masyarakat sebagai peran dari penduduk di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk memberikan pendapat, aspirasi,

pemikiran dan kepentingan agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang pemungutannya menggunakan sistem office assessment seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagai hasil pajak yang dapat meningkatkan pemasukan daerah, realisasi penerimaan PBB dimasukkan agar pemerintah daerah dapat berperan secara maksimal guna memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal pembangunan dan penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan kepentingan tersebut, maka dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan pajak sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena PAD dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah supaya mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan potensi di daerah tersebut. Semakin tinggi pemasukan yang didapat dalam suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat diwujudkan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar jumlah wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2018 sampai tahun 2020 berjumlah 23.140 wajib pajak dan yang membayar 13.485 wajib pajak, persentase (57,27%) dengan tolak pengukuran 56-75% maka dikatakan baik. Dengan target Rp 4.492.513.922 dan terealisasi sebesar Rp 3.491.956.547, persentase (75,11%) dikatakan baik dengan tingkat pengukuran 56-75%, maka target dan realisasi penerimaan PBB tahun 2018 sampai 2020 masih belum memenuhi target yang ditentukan. Partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dilihat dari segi faktor usia. Faktor usia produktif yang sadar dalam membayar PBB di usia 35-45 tahun berjumlah 7.850 wajib pajak, persentase (85,05%) dikatakan sangat baik dengan tingkat pengukuran 76-100% lebih banyak dibandingkan jumlah wajib pajak yang membayar di usia 46-65 tahun berjumlah 5.635 wajib pajak, persentase (40,50%) dikatakan cukup baik dengan tingkat pengukuran 40-55%. Yang artinya semakin tua usia dalam membayar pajak, maka semakin berkurang kesadaran diri dalam membayar pajak. Dari segi faktor jenis kelamin bahwa wajib pajak yang membayar PBB berjenis kelamin laki-laki 8.500 wajib pajak, persentase (51,20%) dikatakan cukup baik dengan tingkat pengukuran 40-55% dan jumlah wajib pajak yang membayar berjenis kelamin perempuan 4.985 wajib pajak lebih banyak dibandingkan wajib pajak yang membayar laki-laki, persentase (76,22%) dikatakan sangat baik dengan tingkat pengukuran 76-100%. Dikarenakan perempuan lebih taat membayar PBB dibandingkan laki-laki. Maka dikatakan kesadaran diri laki-laki dan perempuan dalam membayar PBB baik. Faktor pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Wajib pajak membayar di tingkat pendidikan tamat SD/SMP/SLTA sebesar (57,62%) dikatakan baik dengan tingkat pengukuran 56-75% lebih rendah dari tingkat pendidikan tamat S1/S2 dengan persentase (88,75%) dikatakan sangat baik. Yang artinya semakin tinggi pendidikan wajib pajak, maka semakin tinggi lah kesadaran diri membayar PBB. Dimana mereka akan lebih paham dengan sanksi yang diberikan jika melakukan kelalaian dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB tingkat pekerjaan dan penghasilan pedagang (37,55%) masih dikatakan kurang baik dengan tingkat pengukuran 0-39%, dikarenakan pedagang kurang mengetahui sanksi kesadaran dalam membayar pajaknya. Dari segi faktor lamanya tinggal wajib pajak tersebut dapat disebabkan semakin lama wajib pajak tinggal, maka semakin berkurang terhadap kewajiban membayar pajak untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Karena dari hasil penelitian lamanya tinggal wajib pajak 11-15 tahun yang membayar PBB sebesar (88,22%) dikategorikan sangat baik dengan tingkat pengukuran 76-100%. Lamanya tinggal wajib pajak >20 tahun jumlah yang membayar pajak (49,25%) dikategorikan cukup baik dengan tingkat pengukuran 40-55%. Oleh karena itu, pihak yang terkait seperti Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar yang menangani segala macam keperluan serta kebutuhan pajak dapat semakin ditingkatkan pengawasannya agar tidak ada lagi wajib pajak yang menunggak untuk membayar pajak.

Hasil penelitian Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar akan



melakukan sosialisasi tentang pajak secara merata untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ada di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan sekitarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari keterangan maupun data-data yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka penulis memberi kesimpulan dan saran atas penelitian yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar”. Maka partisipasi wajib pajak dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut:

1. Partisipasi wajib pajak dalam membayar PBB dilihat dari faktor usia produktif 35-45 tahun dengan persentase (85,55%), jenis kelamin perempuan dengan persentase (76,22%), tingkat pendidikan S1/S2 dengan persentase (88,75%), pekerjaan dan penghasilan sebagai Buruh dengan persentase (93,33%), dan lamanya tinggal 11-15 tahun dengan persentase (88,22%) dikategorikan “sangat baik” dilihat tingkat pengukuran partisipasi pembayaran.
2. Pengukuran wajib pajak dalam membayar PBB dilihat dari faktor pendidikan tamat SD/SMP/SLTA (57,62%) dikategorikan “baik”.
3. Partisipasi wajib pajak di tingkat pengukuran “cukup baik” terdiri dari faktor usia produktif 46-65 tahun dengan persentase (40,50%), faktor jenis kelamin laki-laki dengan persentase (51,20%), dan faktor lamanya tinggal >20 tahun dengan persentase (49,25%).
4. Ditingkat faktor pekerjaan dan penghasilan pedagang dengan persentase (37,55%) dikategorikan “kurang baik”.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jelaskan, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, antara lain:

1. Bagi pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar lebih meningkatkan sosialisasi terhadap faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor pendidikan, faktor pekerjaan dan penghasilan, dan faktor lamanya tinggal. Agar wajib pajak lebih taat membayar PBB.
2. Bagi pihak wajib pajak pedagang akan diberikan pelatihan khusus kepada pedagang wajib pajak yang tidak sadar dalam membayar PBB, bahwa adanya sanksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. *Jurnal Vol 1 No 02*. <http://doi.org/10.36859/jap.V1i02.68>
- Anugrah, P. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *Jurnal Volume 4 Nomor 3*. ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi* (Edisi. XVI). C.V ANDI OFFSET.
- Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN* (Edisi Terb). C.V ANDI OFFSET.
- Ningrum, S. I. A. D. (2011). *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Belajar.
- Pasaribu, P. I. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempiap Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi*. <http://ejournalunsrat.ac.id>
- Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Pertiwi, M. I. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Membayar*



Pajak Bumi dan Bangunan. <http://repository.uin-suska.ac.id>

Resmi, S. (2011). *PERPAJAKAN Teori dan Kasus* (Edisi 6, B). Salemba Empat. <http://www.penerbitsalemba.com>

Saputra Rizaldi. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2013. *Jom FISIP Volume 2 No 2- Oktober 2015*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.


TMbooks. (2013). *PERPAJAKAN: Esensi dan Aplikasi*. ANDI.

Wahyuni, E. (2020). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. <https://repository.ar-raniry.ac.id>

waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 9 Bu). Salemba Empat. <http://www.penerbitsalemba.com>

Yuliani, A. Y. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Vol 2 No 1*. Anisyamn101@gmail.com

Lampiran



PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN PAJAK 2018-2020

TAHUN 2018

	JML_WP	POTENSI	JML_WP_BAYAR	JML_PENERIMAAN	WP_BELUM_BAYAR	SISA_PIUTANG	PERSENTASE PENERIMAAN (%)
SUKAMAJU	870	56,261,188	613	39,405,179	257	16,856,009	70.04
PARDAMEAN	680	38,381,370	310	18,291,122	370	20,090,248	47.66
SUKARAJA	1426	64,187,750	515	22,384,621	911	41,803,129	34.87
BP NAULI	1768	49,215,126	601	18,405,161	1167	30,809,965	37.40
MEKAR NAULI	814	24,950,695	281	9,264,494	533	15,686,201	37.13
SUKAMAKMUR	285	39,677,598	158	24,788,953	127	14,888,645	62.48
PARHORASAN NAULI	570	34,680,831	311	20,305,445	259	14,375,386	58.55
AEK NAULI	808	46,827,786	445	26,616,124	363	20,211,662	56.84
MARTIMBANG	853	77,264,145	507	46,768,893	346	30,495,252	60.53
KRISTEN	558	71,086,353	293	37,749,517	265	33,336,836	53.10
TOBA	508	55,868,041	291	34,494,583	217	21,373,458	61.74
KARO	895	111,627,318	453	80,546,714	442	31,080,604	72.16
SIMALUNGUN	691	105,476,446	457	87,458,049	234	18,018,397	82.92



SIPINGGOL-PINGGOL	874	56,470,559	492	34,030,878	382	22,439,681	60.26
TELADAN	530	125,132,513	316	90,425,355	214	34,707,158	72.26
DWIKORA	988	432,413,174	838	378,607,070	150	53,806,104	87.56
PROKLAMASI	796	517,871,376	538	368,479,903	258	149,391,473	71.15
TIMBANG GALUNG	917	253,217,294	566	197,586,549	351	55,630,745	78.03
SIMARITO	1316	93,878,389	681	50,200,513	635	43,677,876	53.47
BANJAR	1066	105,019,595	425	71,901,857	641	33,117,738	68.47
BANTAN	2052	143,416,167	1125	83,284,035	927	60,132,132	58.07
MARTOBA	1937	113,420,744	672	54,825,888	1265	58,594,856	48.34
MELAYU	2416	348,446,229	1419	267,277,428	997	81,168,801	76.71
BARU	1289	175,747,953	714	132,768,358	575	42,979,595	75.54
SUKADAME	1345	160,024,444	650	81,979,024	695	78,045,420	51.23
BANE	1764	158,585,146	837	93,219,270	927	65,365,876	58.78
SIGULANG-GULANG	1294	86,014,737	615	44,593,745	679	41,420,992	51.84
KAHEAN	1631	113,500,315	773	50,561,749	858	62,938,566	44.55
KEBUN SAYUR	982	82,223,484	497	46,398,791	485	35,824,693	56.43
TOMUAN	2080		1057		1023		63.61



		163,966,073		104,293,561		59,672,512	
PAHLAWAN	778	552,880,677	596	470,412,953	182	82,467,724	85.08
SIOPAT SUHU	2769	504,892,074	1740	389,563,104	1029	115,328,970	77.16
MERDEKA	750	146,061,888	472	105,013,300	278	41,048,588	71.90
PARDOMUAN	993	91,672,989	490	66,760,228	503	24,912,761	72.82
ASUHAN	962	77,253,756	408	47,252,198	554	30,001,558	61.16
SUMBER JAYA	2559	170,351,358	1107	78,368,250	1452	91,983,108	46.00
TAMBUN NABOLON	2674	453,210,635	873	345,555,344	1801	107,655,291	76.25
TANJUNG TONGAH	1170	324,735,812	462	217,357,495	708	107,378,317	66.93
NAGA PITU	1239	133,547,267	400	54,251,698	839	79,295,569	40.62
TANJUNG PINGGIR	2080	147,883,898	739	38,179,241	1341	109,704,657	25.82
NAGA PITA	2557	260,211,717	969	166,584,281	1588	93,627,436	64.02
PONDOK SAYUR	2395	258,405,637	914	115,073,020	1481	143,332,617	44.53
BAH SORMA	1695	69,560,691	460	20,750,834	1235	48,809,857	29.83
BUKIT SOFA	1337	157,554,771	652	87,614,881	685	69,939,890	55.61
SETIA NEGARA	2701	118,099,071	1121	47,299,719	1580	70,799,352	40.05
GURILLA	1111	53,009,233	441	21,236,366	670	31,772,867	40.06



BAH KAPUL	5223	325,343,688	1987	152,403,055	3236	172,940,633	46.84
SIMARIMBUN	1430	60,514,538	446	19,253,976	984	41,260,562	31.82
NAGA HUTA	1597	87,023,776	716	43,812,459	881	43,211,317	50.35
PEMATANG MARIHAT	1853	99,478,405	757	55,653,149	1096	43,825,256	55.94
TONG MARIMBUN	1586	71,149,627	484	25,141,000	1102	46,008,627	35.34
MARIHAT JAYA	1657	82,944,348	701	38,603,517	956	44,340,831	46.54
NAGA HUTA TIMUR	1174	51,929,624	522	24,109,288	652	27,820,336	46.43
TOTAL	76293	8,202,568,319	34907	5,247,162,185	41386	2,955,406,134	63.97

TAHUN PAJAK 2019						
JML_WP	POTENSI	JML_WP_BAYAR	JML_PENERIMAAN	WP_BELUM_BAYAR	SISA_PIUTANG	PERSENTASE
						PENERIMAAN (%)
886	66,067,846	646	48,522,776	240	17,545,070	73.44
686	43,606,191	340	21,656,688	346	21,949,503	49.66
1507	94,178,250	723	46,373,245	784	47,805,005	49.24
1837	84,424,528	704	33,245,569	1133	51,178,959	39.38
843	42,091,650	370	16,148,650	473	25,943,000	38.37
286	45,695,477	175	29,447,666	111	16,247,811	64.44
581	40,748,049	385	27,592,650	196	13,155,399	67.72
813	53,871,337	521	33,001,902	292	20,869,435	61.26
864	90,391,215	517	55,905,556	347	34,485,659	61.85



Jurnal Ilmiah AccUsi

<http://jurnal.usi.ac.id/index.php/ACCUSI/index>

569	80,813,412	321	44,892,861	248	35,920,551	55.55
518	65,850,899	286	40,686,963	232	25,163,936	61.79
906	118,830,762	527	88,153,394	379	30,677,368	74.18
692	114,344,765	435	92,661,598	257	21,683,167	81.04
879	63,653,717	569	42,936,955	310	20,716,762	67.45
532	140,624,612	331	98,265,096	201	42,359,516	69.88
988	456,063,600	860	399,589,385	128	56,474,215	87.62
796	548,761,894	520	438,650,296	276	110,111,598	79.93
925	270,052,888	570	208,630,518	355	61,422,370	77.26
1339	103,467,613	726	57,118,811	613	46,348,802	55.20
1091	113,405,638	463	77,736,398	628	35,669,240	68.55
2117	158,854,379	1051	87,033,180	1066	71,821,199	54.79
1965	127,502,756	830	67,386,872	1135	60,115,884	52.85
2423	375,717,355	1452	283,497,225	971	92,220,130	75.45
1303	192,183,258	809	143,987,157	494	48,196,101	74.92
1363	176,280,197	644	87,505,993	719	88,774,204	49.64
1804	191,302,150	814	104,215,284	990	87,086,866	54.48
1309	97,993,184	548	46,021,212	761	51,971,972	46.96
1648	127,750,384	795	59,638,887	853	68,111,497	46.68
985	90,960,127	538	53,776,609	447	37,183,518	59.12
2107	182,277,763	1143	116,798,084	964	65,479,679	64.08
778	583,771,642	616	490,588,344	162	93,183,298	84.04
2833	560,293,822	1832	431,481,925	1001	128,811,897	77.01
750	154,372,335	529	120,712,447	221	33,659,888	78.20



Jurnal Ilmiah AccUsi

<http://jurnal.usi.ac.id/index.php/ACCUSI/index>

1001	99,147,376	523	71,715,421	478	27,431,955	72.33
976	85,817,636	454	53,608,700	522	32,208,936	62.47
2797	211,431,137	1037	93,102,870	1760	118,328,267	44.03
2824	507,796,908	970	384,327,666	1854	123,469,242	75.69
1329	395,325,818	584	256,606,617	745	138,719,201	64.91
1251	148,012,603	452	52,848,345	799	95,164,258	35.71
2272	192,590,426	850	48,205,064	1422	144,385,362	25.03
2600	289,339,813	955	183,860,342	1645	105,479,471	63.54
2598	317,145,953	1069	116,731,218	1529	200,414,735	36.81
1797	89,325,900	570	27,661,675	1227	61,664,225	30.97
1348	172,113,816	652	96,148,560	696	75,965,256	55.86
3145	150,488,190	1490	63,266,782	1655	87,221,408	42.04
1211	72,667,375	566	30,790,759	645	41,876,616	42.37
5366	402,756,833	2017	202,645,498	3349	200,111,335	50.31
1507	72,341,751	549	22,677,939	958	49,663,812	31.35
1730	104,139,262	819	51,321,912	911	52,817,350	49.28
2022	117,689,199	922	65,181,314	1100	52,507,885	55.38
1624	86,199,348	505	32,679,884	1119	53,519,464	37.91
1737	99,594,219	820	48,749,307	917	50,844,912	48.95
1269	62,672,926	578	28,801,701	691	33,871,225	45.96
79327	9,332,800,184	37972	5,924,791,770	41355	3,408,008,414	63.48

TAHUN PAJAK 2020



JML_WP	POTENSI	JML_WP_BAYAR	JML_PENERIMAAN	WP_BELUM_BAYAR	SISA_PIUTANG	PERSENTASE
						PENERIMAAN (%)
895	65,758,627	663	47,881,133	232	17,877,494	72.81
701	44,052,970	406	24,413,704	295	19,639,266	55.42
1577	101,457,368	796	48,200,922	781	53,256,446	47.51
1752	78,436,240	778	33,195,775	974	45,240,465	42.32
904	43,912,508	403	17,499,888	501	26,412,620	39.85
287	44,982,014	172	28,281,165	115	16,700,849	62.87
600	41,382,975	384	25,581,668	216	15,801,307	61.82
816	52,982,755	596	34,831,085	220	18,151,670	65.74
870	91,256,316	515	52,837,286	355	38,419,030	57.90
581	83,841,687	320	43,310,956	261	40,530,731	51.66
522	67,752,367	268	35,925,230	254	31,827,137	53.02
912	119,302,011	459	85,764,573	453	33,537,438	71.89
692	112,341,347	461	92,714,965	231	19,626,382	82.53
883	62,903,964	531	40,877,953	352	22,026,011	64.98
525	139,329,164	321	90,141,074	204	49,188,090	64.70
990	452,430,025	870	408,439,782	120	43,990,243	90.28
796	557,615,088	528	450,460,640	268	107,154,448	80.78
939	271,725,717	578	206,280,831	361	65,444,886	75.92
1352	102,111,263	739	54,047,921	613	48,063,342	52.93
1102	113,930,802	488	79,379,661	614	34,551,141	69.67
2128	161,155,235	1073	90,349,784	1055	70,805,451	56.06
1988	127,618,029	836	61,641,656	1152	65,976,373	48.30



2428	375,495,752	1415	276,136,572	1013	99,359,180	73.54
1309	190,342,921	741	133,003,391	568	57,339,530	69.88
1385	175,009,352	656	93,439,887	729	81,569,465	53.39
1830	189,957,354	861	103,678,682	969	86,278,672	54.58
1321	99,437,302	543	45,417,565	778	54,019,737	45.67
1676	127,556,323	907	63,093,895	769	64,462,428	49.46
990	89,375,243	602	55,430,043	388	33,945,200	62.02
2143	180,922,275	1126	115,688,367	1017	65,233,908	63.94
781	575,198,148	575	455,142,237	206	120,055,911	79.13
2855	562,469,965	1681	420,475,402	1174	141,994,563	74.76
751	153,850,497	517	113,262,927	234	40,587,570	73.62
1008	98,481,918	459	70,364,098	549	28,117,820	71.45
981	85,857,925	402	45,523,872	579	40,334,053	53.02
3008	216,523,069	1102	89,274,692	1906	127,248,377	41.23
3047	518,485,176	1118	393,485,916	1929	124,999,260	75.89
1393	409,817,549	606	271,913,939	787	137,903,610	66.35
1263	148,396,726	423	51,085,541	840	97,311,185	34.42
2362	187,656,043	772	46,006,410	1590	141,649,633	24.52
2649	283,559,534	961	174,726,716	1688	108,832,818	61.62
2730	318,543,690	1129	121,416,090	1601	197,127,600	38.12
1919	95,697,521	700	33,335,377	1219	62,362,144	34.83
1365	173,048,784	691	99,120,639	674	73,928,145	57.28
3309	154,530,129	1677	68,166,204	1632	86,363,925	44.11
1282	75,341,835	572	31,542,829	710	43,799,006	41.87



Jurnal Ilmiah AccUsi

<http://jurnal.usi.ac.id/index.php/ACCUSI/index>

5529	409,969,472	2306	177,569,872	3223	232,399,600	43.31
1594	76,439,031	560	22,938,183	1034	53,500,848	30.01
1800	106,356,424	836	47,062,413	964	59,294,011	44.25
2155	121,003,975	897	58,966,507	1258	62,037,468	48.73
1676	87,788,291	482	31,596,954	1194	56,191,337	35.99
1821	104,124,245	774	44,099,026	1047	60,025,219	42.35
1374	64,869,165	544	27,673,376	830	37,195,789	42.66
81546	9392384106	38820	5,832,695,274	42726	3,559,688,832	62.10



ANALISIS PERBEDAAN PENENTUAN LABA KOMERSIAL DENGAN LABA FISKAL TERHADAP LABA STUDI KASUS PADA CV. BINTANG KHARISMA SEJATI

¹Yuni Sarah Haloho, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : yunihaloho21@gmail.com

²Eva Sriwiyanti, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : evasriwiyanti.s@gmail.com

³Elfina Okto Posmaida Damanik, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : elfinaopdse83@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan perbedaan laba komersial dengan laba menurut fiskal. Objek penelitian adalah CV. Bintang Kharisma Sejati Tahun 2018 dan 2019. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dan penelitian lapangan yang diambil dari dokumen laporan keuangan CV. Bintang Kharisma Sejati. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat perbedaan Penentuan Laba yang terjadi pada laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan menurut fiskal disebabkan karena adanya koreksi positif pada laporan laba rugi seperti Biaya STNK mobil sebesar Rp. 2.995.250 untuk tahun 2018 dan sebesar Rp 2.995.250 untuk tahun 2019, Biaya Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp 4.846.000 untuk tahun 2018 dan sebesar Rp 2.035.320 untuk tahun 2019, Biaya Bahan Bakar Minyak sebesar Rp. 9.051.807 untuk tahun 2018 dan sebesar Rp 6.241.127 untuk tahun 2019 dan Penyusutan Inventaris sebesar Rp 25.375.233. Dan saran untuk penelitian ini adalah diharapkan agar perusahaan memperhatikan beberapa akun-akun atau pos-pos yang sebelumnya telah dikoreksi fiskal sehingga laporan keuangan periode selanjutnya tidak dilakukan koreksi fiskal.

Kata Kunci: Laba Komersial, Laba Fiskal.


ABSTRACT

This study aims to analyze the determination of the difference between commercial profit and profit according to fiscal. The object of research is CV. Bintang Kharisma Sejati Years 2018 and 2019. The data collection method in this study was the library method and field research taken from the financial statement documents of CV. True Charisma Star. The data analysis method used is quantitative descriptive analysis method. The results of this study indicate that there are differences in Profit Determination that occur in commercial financial statements with financial statements according to fiscal due to a positive correction in the income statement such as the cost of vehicle registration fees of Rp. 2,995,250 for 2018 and Rp 2,995,250 for 2019, Vehicle Maintenance Cost of Rp 4,846,000 for 2018 and Rp 2,035,320 for 2019, Fuel Oil Cost of Rp. 9,051,807 for 2018 and Rp 6,241,127 for 2019 and Inventory Depreciation of Rp 25,375,233. And the suggestion for this research is that it is expected that the company pays attention to several accounts or posts that have previously been fiscally corrected so that the financial statements of the next period are not subject to fiscal correction.

Keyword : Commercial Profit, Fiscal Profit

I. PENDAHULUAN

Kemandirian suatu bangsa dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri, salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai,



belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Laporan keuangan merupakan sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan perusahaan selain ditujukan untuk kepentingan pemegang saham juga ditujukan untuk kepentingan perpajakan, sehingga untuk perhitungan pajak perusahaan harus membuat laporan keuangan fiskal.

Laba merupakan bagian dari laporan keuangan yang mendapat banyak perhatian para pengguna informasi keuangan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dapat dibedakan dua macam, yaitu beda tetap dan beda sementara. Beda tetap, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan pada penghasilan kena pajak. Beda sementara, yaitu perbedaan pembebanan suatu biaya dimana jangka waktu pembebanannya berbeda.

Pengakuan pendapatan dan biaya menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan inilah yang menyebabkan pentingnya laporan laba rugi fiskal bagi wajib pajak untuk dapat menyelaraskan ketentuan menurut SAK dengan ketentuan perpajakan sehingga pajak yang dilaporkan benar.

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah apakah Ada perbedaan penentuan laba komersial dengan laba fiskal terhadap laba pada CV. Bintang Kharisma Sejati?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis membatasi masalahnya, yaitu laba komersial dan laba fiskal tahun 2018 dan 2019 pada CV. Bintang Kharisma Sejati.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2015:01): “Laporan Keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Menurut Kasmir (2016:7), pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Fahmi (2012:21), pengertian laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

2.2 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

1. Laporan Keuangan Komersial

Laporan Keuangan Komersial merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Secara umum laporan keuangan dimulai dari pencatatan dokumen dasar yang terjadi dalam sebuah transaksi ke dalam buku harian kemudian di jurnal harian setelah itu dimasukkan kedalam buku besar (posting) pada akhir periode, selanjutnya dari buku besar disusun neraca saldo sebelum penyesuaian.

2. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya” (Suandy, 2011).

2.3 Pengertian Laba

Menurut Hery (2016), laba adalah kenaikan dalam ekuitas (asset bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi *peripheral* (transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidental (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa menurut keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Menurut Shatu (2016), laba adalah kenaikan modal aktiva bersih yang bersal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu

badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama suatu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi oleh pemiliknya.

Menurut Sadono Sukirno (2010) laba adalah selisih antara penerimaan perusahaan dari penjualan produksi dengan biaya produksi, yang jumlah hasil penjualannya melebihi semua biaya. Menurut Kasmir (2016) laba adalah, selisih dari jumlah pendapatan dan biaya, dengan hasil jumlah pendapatan perusahaan lebih besar dari jumlah biaya.

2.4 Rekonsiliasi Fiskal dan Koreksi Fiskal

1. Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Gunaidi (2012) Penyesuaian laporan laba rugi komersial untuk kepentingan perpajakan pada akhir tahun sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan. Penyesuaian ini muncul karena terjadinya perbedaan pengakuan atas penghasilan dan biaya pada satu periode tertentu (tahun buku) antara pengakuan penghasilan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan pengakuan penghasilan berdasarkan Peraturan Perundangan Perpajakan. SAK hanya memberikan pedoman dalam menyusun laporan laba rugi komersial dan tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan peraturan perundangan perpajakan. Sehingga muncul rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial untuk kepentingan perpajakan.

2. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Koreksi fiskal biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak

Dengan adanya beda waktu dan beda tetap laporan keuangan komersial harus dikoreksi terlebih dahulu untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Koreksi ini disebut dengan koreksi fiskal yang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Koreksi Positif

Menurut Wahono (2012), Koreksi fiskal positif bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersil atau mengurangi biaya-biaya komersil yang akibatnya akan menambah jumlah pajak yang terutang.

Koreksi Fiskal negatif

b. Koreksi Fiskal negatif

c. Koreksi fiskal negative bersifat mengurangi atau memperkecil penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersil atau menambah biaya-biaya komersil, yang akibatnya akan mengurangi jumlah pajak terutang. (Wahono 2012).


2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat dilihat dibawah ini :

No	Nama penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Archya dan Purwanti (2017)	Pengaruh Perbedaan Laba Komersial Dan Laba Fiskal, Pajak Tangguhan, Dan Leverage Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI TAHUN 2011-2015	Perbedaan Laba Komersil dan laba fiskal, pajak tangguhan, laverage, persistensi laba.	Perbedaan laba komersil dan laba fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba, pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persistensi laba

2	Bakari (2014)	Analisis Perbandingan Laba Komersial dan Laba Fiskal pada PT. Citra Media Studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di BEI	Laba Komersial dan Laba Fiskal	Terdapat perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal
3	Nurchayati dan Rismawani 2016	Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT Gajahmada Indrasehati	Koreksi Fiskal, Laporan Kruangan Komersial, Pajak Penghasilan Badan	Perbedaan Akun Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal adalah pada pembebanan biaya-Biaya yaitu pembebanan biaya PPH 23 pada akun biaya jasa manajemen dan akun biaya insentive Fee, pembebanan biaya insentif untuk karyawan.
4	Nur Ainiyah 2018	Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan Untuk menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya	Koreksi Fiskal, pajak Penghasilan Terutang , Aktiva Pajak Tangguhan, Kewajiban Pajak Tangguhan	Perhitungan nilai beda temporer menghasilkan adanya Koreksi fiskal positif
5	Irwan dan Kiswara 2013	Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba Dengan Komponen Akrua Dan Aliran Kas Sebagai Variable Moderasi	Laba Akuntansi, Laba Fiskal, Persistensi Laba	Perbedaan Laba Akuntansi, Laba, Fiskal Terhadap Persistensi Laba

Kerangka Berpikir



III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sebagai penunjang perolehan hasil yang didapat dari artikel, internet, dan dokumen yang dimiliki organisasi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian (Uma Sekaran, 2011). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan data sebagaimana adanya yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Metode deskriptif menurut Sugiyono (2009:21) adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas. Sedangkan menurut (Purba,2021) Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh dan yang dirasakan. Desain penelitian pada penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan dokumen yaitu laporan-laporan yang sudah diolah sebelumnya,

3.2 Variabel dan Parameter Penelitian

1. Laba komersial adalah laba yang penghitungannya bertumpu pada prinsip *matching cost against revenue* yaitu perbandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait, dalam salah satu prinsip tersebut terhadap konsep tersebut ialah bahwa pengeluaran perusahaan yang tidak mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang bukanlah merupakan asset maka akan dibebankan sebagai biaya.
2. Laba fiskal atau penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Sugiyono (2013: 224) mengungkapkan bahwa prosedur pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penulisan skripsi ini digunakan dua prosedur pengumpulan data, yaitu:

a. Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan artikel dan bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas atau juga pengumpulan data-data yang ada kaitannya dengan perusahaan

dalam penyajian laporan keuangan tersebut.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian lapangan adalah dimana penulis secara langsung mengadakan penelitian ke CV. Bintang Kharisma Sejati, penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan dokumentasi yaitu laporan-laporan yang sudah diolah sebelumnya sehingga langsung diperoleh dari sumbernya yaitu laporan laba rugi CV. Bintang Kharisma Sejati.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai suatu proses kegiatan dalam mengorganisasikan data yang diperoleh di lapangan, dikeola dan menemukan apa yang penting dan mencari kesimpulan mengenai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2016).

Teknik analisis data yang dilakukan dalam melakukan penelitian yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi terkait koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial, yaitu :

1. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui tahapan wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka. Data-data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersialnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan pada terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Tahap perumusan masalah dalam hal ini penulis mengangkat rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang yang telah didasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
3. Tahap pengolahan data yaitu menentukan akun yang termasuk beda tetap (perbedaan yang tidak dapat diakui dalam laporan keuangan fiskal) dan beda waktu (perbedaan yang bersifat sementara).
4. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan koreksi fiskal atas akun yang telah diolah antara beda tetap dan beda waktu kedalam koreksi fiskal positif (laba kena pajak bertambah) atau koreksi fiskal negative (laba kena pajak berkurang) ke dalam format koreksi fiskal.
5. Tahap terakhir yaitu menyimpulkan hasil koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perbedaan Penentuan Laba Komersial dengan Laba Fiskal

Laporan keuangan perusahaan memberikan gambaran keuangan perusahaan selama satu periode akuntansi. Laporan keuangan perusahaan mencakup Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Neraca, laporan Arus Kas. Neraca perusahaan yang telah disajikan biasanya juga terjadi koreksi pada aktiva tetapnya. Pada Laporan Laba Rugi Komersial perusahaan memberikan suatu gambaran mengenai keuntungan yang dicapai dan semua beban yang dikeluarkan untuk kegiatan usahanya dalam satu periode.

Berdasarkan laporan laba rugi koreksi fiskal CV. Bintang Kharisma Sejati terdapat beberapa akun yang dikoreksi yaitu :

1. Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal telah dikoreksi sebesar Rp 25.375.233.
2. Pemeliharaan Kendaraan telah dikoreksi sebesar Rp 4.846.000 untuk tahun 2018 dan sebesar Rp 2.035.320 untuk tahun 2019.
3. STNK mobil telah dikoreksi sebesar Rp. 2.995.250 untuk tahun 2018 dan sebesar Rp 2.995.250 untuk tahun 2019.
4. Bahan bakar kendaraan sebesar Rp. 9.051.807 untuk tahun 2018 dan sebesar Rp 6.241.127 untuk tahun 2019.

Dalam menentukan pajak penghasilan terutang, perusahaan perlu menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Laporan keuangan fiskal disusun untuk keperluan perpajakan dengan mengikuti semua peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya koreksi fiskal positif maka akan mengakibatkan semakin besarnya

penghasilan kena pajak. Dan dengan adanya koreksi fiskal negatif maka akan mengakibatkan semakin berkurangnya penghasilan kena pajak.

Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan sebagai berikut:

1. Koreksi Fiskal Positif

- a. Selisih Penyusutan Komersil diatas Penyusutan Fiskal (menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 2 yang berbunyi “Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas”.
- b. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pribadi (menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi “Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkkn, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut” termasuk:
 - 1) Biaya pemeliharaan kendaraan
 - 2) Biaya STNK mobil
 - 3) Biaya bahan bakar kendaraan

Berdasarkan ketentuan perpajakan atas laporan laba rugi CV. Bintang Kharisma Sejati, untuk perkiraan pos yang lain tidak dilakukan koreksi fiskal positif maupun koreksi negatif, karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil perhitungan laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal dapat dihitung hasilnya bahwa laporan keuangan laba rugi komersial menghasilkan laba bersih sebelum kena pajak yang lebih kecil dari pada laporan keuangan menurut perpajakan (fiskal). Maka dengan dasar itu rekonsiliasi dibuat, rekonsiliasi dilakukan untuk menjebatani akun-akun yang tidak diakui pembebanannya menurut undang-undang perpajakan.

Pembahasan

Perbedaan laba antara laporan keuangan komersial dengan laba dari laporan keuangan fiskal disebabkan karena dasar acuan yang melandasi kedua laporan tersebut berbeda. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang dilakukan karena perusahaan membebaskan beban-beban yang menurut ketentuan perpajakan merupakan beban-beban yang tidak dapat dikurangkan dan perusahaan tidak menggabungkan penghasilan yang menurut ketentuan perpajakan merupakan penghasilan kena pajak.

Penyebab akun biaya pemeliharaan kendaraan, biaya STNK mobil, biaya bahan bakar kendaraan dan penyusutan inventaris dikoreksi fiskal positif adalah dikarenakan menurut ketentuan perpajakan akun tersebut tidak dapat diakui karena kendaraan yang masuk dalam biaya tersebut adalah kendaraan yang tidak sepenuhnya digunakan untuk pemasaran perusahaan dan kendaraan yang digunakan termasuk kendaraan sedan yang tergolong kendaraan mewah menurut ketentuan perpajakan.

Sebelum koreksi fiskal dilakukan diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp. 876.039.390,- untuk tahun 2018 dan sebesar Rp 202.093.935,- untuk tahun 2019, sedangkan sesudah di koreksi fiskal menjadi Rp 918.307.680 untuk tahun 2018 dan Rp 238.740.865,- untuk tahun 2019, artinya sebelum koreksi fiskal dilakukan, PPh Pasal 25/29 yang akan dibayar pun akan lebih kecil dibandingkan setelah koreksi fiskal. Dari laporan koreksi fiskal sebagaimana disajikan dalam table 4.3, terjadi peningkatan laba sebelum pajak sebesar Rp 42.268.290,- dari Rp. 876.039.390,- menjadi Rp 918.307.680,- untuk tahun 2018 dan untuk tahun 2019 sebesar Rp 36.646.930,- dari Rp 202.093.935,-



menjadi Rp 238.740.865,- untuk tahun 2019 yang telah sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dengan adanya biaya yang tidak boleh dikurangkan ini akan mempengaruhi laba yang diperoleh perusahaan. Koreksi fiskal ini disebabkan adanya perbedaan pengakuan beban yang diperoleh perusahaan, karena koreksi fiskal dilakukan berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Tujuan akhir dari suatu perusahaan adalah memperoleh laba dari perbandingan biaya yang dikeluarkan perusahaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada CV. Bintang Kharisma Sejati maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Laporan keuangan yang telah disusun oleh CV. Bintang Kharisma Sejati telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
2. Terdapat perbedaan penentuan laba yang terjadi pada laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan menurut fiskal (perpajakan), hal ini disebabkan karena adanya koreksi positif. Total yang dikoreksi positif dari laporan laba rugi tahun 2018 adalah sebesar Rp 42.268.290. Adapun akun yang dikoreksi adalah Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal sebesar Rp 25.375.233, Pemeliharaan kendaraan sebesar Rp 4.846.000, STNK mobil sebesar Rp 2.995.000, Bahan bakar kendaraan sebesar Rp 9.051.807. Untuk tahun 2019 total yang dikoreksi positif adalah sebesar Rp 36.646.930. Adapun akun yang dikoreksi positif adalah Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal sebesar Rp 25.375.233, Pemeliharaan kendaraan sebesar Rp 2.035.320, STNK mobil sebesar Rp 2.995.250, Bahan bakar kendaraan sebesar Rp 6.241.127. Penyebab akun biaya pemeliharaan kendaraan, biaya STNK mobil, biaya bahan bakar kendaraan dan penyusutan inventaris dikoreksi positif adalah dikarenakan menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian- bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut termasuk Biaya pemeliharaan kendaraan, Biaya STNK mobil dan biaya bahan bakar minyak. Sehingga CV. Bintang Kharisma Sejati tidak mengakui akun tersebut karena kendaraan yang masuk dalam biaya tersebut adalah kendaraan yang tidak sepenuhnya digunakan untuk pemasaran perusahaan dan kendaraan yang digunakan termasuk adalah mobil sedan yang tergolong kendaraan mewah.


5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran-saran yang dapat disajikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar perusahaan memperhatikan beberapa akun-akun atau pos-pos yang sebelumnya telah dikoreksi fiskal sehingga laporan keuangan periode selanjutnya tidak dilakukan koreksi fiskal.
2. Diharapkan agar perusahaan tetap memperhatikan ketentuan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak penghasilan karena peraturan perpajakan merupakan suatu hal yang dinamis yang sewaktu-waktu dapat berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Archy Purwanti. (2017). Pengaruh Perbedaan Laba Komersial dan Laba Fiskal, Pajak tangguhan, dan Leverage Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI, Jurnal Akuntansi.
- Bakari. (2014). Analisis Perbandingan Laba Komersial Dan Laba Fiskal Pada PT. Citra Media. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.



- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Muljono, Djoko. (2013). Akuntansi Pajak. Yogyakarta : Andi.
- Nurchayati dan Rismawani, (2016). Analisis Koreksi Fiskal Atas laporan keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan pada PT. Gajahmada Indrasehati. Jurnal UNTAG Semarang
- Nur Ainiyah. (2018). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya bahagia. Jurnal Akuntansi Universitas Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Nomor 28 Tahun 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan, Nomor 36 Tahun 2008.
- Irfan, Kiswara. (2013). Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi Dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba Dengan Komponen AkruaL Dan Aliran Kas Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Gunaidi. (2012). Pajak Internasional. Yogyakarta: Salemba Empat
- Suandy. (2011). Perpajakan, edisi kedua, cetakan kedua. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Muljono, Djoko. (2013). Akuntansi Pajak. Yogyakarta: Andi.
- Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Setiawan dan Musri. (2011). Perpajakan Umum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Fahmi. (2012). Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Wahono. (2012). Mengurus pajak Itu Mudah. Jakarta: Elex Media Komputindo. Agoes, Trisnawati. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.CV.
- Febiyanto. (2014). Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Pertumbuhan Laba. Jurnal. Universitas Diponegoro.
- Hery. (2016). Akuntansi Dasar. Jakarta: PT. Grasindo.

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 23 TAHUN 2018 PADA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DI CV WANDA KARYA LESTARIKECAMATAN SIANTAR SITALASARIKOTA PEMATANGSIANTAR

¹Claudia Flaurencia Sitompul, Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Simalungun

e – mail : flaurenciac@gmail.com

²Elfina Okto Posmaida Damanik, Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Simalungun

e – mail : elfinaopdse83@gmail.com

³Vitryani Tarigan, Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Simalungun

e – mail : vitry_tarigan@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang penghitungan pajak penghasilan final sudah diterapkan pada CV Wanda Karya Lestari. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam metode dan desain dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pajak penghasilan final yang diterapkan CV Wanda Karya Lestari berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,-. Dari penerapan Peraturan Pemerintah tersebut, laba bersih yang diperoleh CV Wanda Karya Lestari terus mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2017 ke tahun 2020 tentu laba yang lebih besar adalah di tahun 2020 karena di tahun 2017 ketika CV Wanda Karya Lestari masih menggunakan PPh Final tarif 1%, laba bersih yang diperoleh adalah sebesar Rp.45.107.782 dan ketika tahun 2020 setelah memakai PPh Final 0,5% laba bersih perusahaan menjadi sebesar Rp.70.851.245.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2018, PPh Final


ABSTRACT

This study aims to determine whether the application of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2018 concerning the calculation of final income tax has been applied to CV Wanda Karya Lestari. Data collection in this study was carried out in a method and design using quantitative and qualitative data. Sources of data used are primary data and secondary data. The final income tax applied by CV Wanda Karya Lestari is based on Government Regulation Number 23 of 2018 at a rate of 0.5% with a gross turnover not exceeding Rp.4,800,000,000,-. From the implementation of the Government Regulation, the net profit obtained by CV Wanda Karya Lestari continues to increase, when compared to 2017 to 2020, of course the bigger profit is in 2020 because in 2017 when CV Wanda Karya Lestari was still using Final PPh rate 1 %, the net profit obtained was Rp.45,107,782 and when in 2020 after using Final PPh 0.5% the company's net profit became Rp.70,851,245

Keyword : Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2018, PPh Final

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara. Salah satu negara berkembang yaitu negara Indonesia, adalah negara yang saat ini sedang melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Biasa kesejahteraan rakyat disebut juga sebagai pembangunan nasional. Namun jumlah dana yang dibutuhkan dalam



penyelenggaraan pembangunan nasional ini relatif besar. Salah satu jalan supaya pemerintah tidak bergantung ataupun ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, maka dari itu pemerintah melalui dirjen pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan dapat terus berlanjut.

Tanpa adanya pajak, sebagian besar dari kegiatan negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak sifatnya sebagai pajak yang dapat dipaksakan, dengan kata lain jika tidak dilaksanakan maka dapat dikenakan tindakan hukum atau sanksi yang didasarkan oleh undang-undang. Peraturan perundang-undangan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang telah dikenakan kewajiban perpajakan. Kepada seluruh wajib pajak (WP) yang hendak melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan. Manfaat yang diterima karena adanya pembayaran pajak diantaranya adalah berupa sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, maupun keamanan dan sebagainya.

Dari berbagai jenis pajak, pajak penghasilan (PPh) merupakan kontributor utama dalam penerimaan perpajakan. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan penerimaan perpajakan dengan cara mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat memberikan keringanan tarif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah orang pribadi maupun wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun pajak yang mana terdapat penurunan tarif pajak yang sebelumnya 1% dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final.

Dari aturan terbaru mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tersebut dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Pemberlakuan peraturan ini diharapkan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun dari sisi lain, pengenaan pajak final sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 ini mengakibatkan adanya suatu kekhawatiran bagi para pelaku usaha jasa konstruksi, karena sistem pengenaan pajak ini menutup mata atas kondisi Wajib Pajak. Selain dari itu pengenaan pajak didasarkan pada peredaran bruto atau omset tanpa memperhitungkan berapa besarnya laba. Padahal pengusaha-pengusaha yang memiliki omset yang besar, belum tentu juga memiliki laba bersih yang besar, karena masih harus dikurangi lagi dengan beban-beban yang belum dibayarkan.

Pada tahun 2015 CV Wanda Karya Lestari merupakan salah satu Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi menggunakan PPh pasal 25 sebagai kewajiban pajaknya, PPh pasal 25 ini gunanya untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi utang pajak dalam waktu satu tahun. Setelah itu CV Wanda Karya Lestari memakai PPh Final tarif 1% untuk kewajiban pajaknya, namun tidak berapa lama setelah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, CV Wanda Karya Lestari menggunakan tarif final sebesar 0,5% sebagai kewajiban pajaknya karena CV Wanda Karya Lestari termasuk dalam kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000. Hal ini menimbulkan perubahan perhitungan PPh pada CV Wanda Karya Lestari.

Dengan adanya kasus tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pada Penghitungan Pajak Penghasilan Final Di CV Wanda Karya Lestari Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar”. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah apakah sudah diterapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penghitungan Pajak Penghasilan Final di CV Wanda Karya Lestari. Sedangkan tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang perhitungan pajak penghasilan final sudah diterapkan pada CV Wanda Karya Lestari.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak sifatnya dapat dipaksakan. Dalam buku Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2016:2), ada beberapa defenisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli, antara lain:

- 1) Menurut Rochmat Soemitro, “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
- 2) S.I Djajadiningrat, “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”
- 3) Rimsky K Judisseno, “Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.”

Menurut Claudia Flaurencia Sitompul (2021) pajak adalah utang atau iuran orang pribadi ataupun badan yang harus dibayarkan kepada kas Negara dengan sifat memaksa sesuai Undang-undang guna kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa dan Negara.

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) pada tanggal 8 Juni tahun 2018. Dengan diterbitkannya PP 23/2018, orang pribadi maupun badan dengan omzet sampai dengan 4,8 milyar dalam satu tahun pajak dikenai pajak final sebesar 0,5% dari omzet bulanan. Kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan dengan tarif umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga wajib pajak dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum Undang Undang Pajak Penghasilan.

Salah satu objek pajak penghasilan final yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur mengenai PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut bertujuan

untuk mendorong peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Subjek pajak yang dapat menggunakan Peraturan ini adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu:

Tabel 2.1

Jangka Waktu Pengenaan Pajak Penghasilan Bersifat Final.

No	Jenis Wajib Pajak	Jangka Waktu Paling Lama
1	Wajib Pajak orang pribadi	7 tahun
2	Wajib Pajak badan: koperasi, persekutuan komanditer, firma	4 tahun
3	Wajib Pajak badan perseroan terbatas	3 tahun

Sumber Siti Resmi (2019:136)

2.3 Pajak Penghasilan Final (PPh Final)

Menurut Billy Ivan Tansuria (2011:1) Pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final atau rampung adalah jenis PPh dengan perlakuan tersendiri dimana pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ke kas Negara.

Menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2016:3) Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dipotong tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam SPT.

Siti Resmi (2014:143) mengatakan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dikelompokkan menjadi PPh yang bersifat final dan PPh bersifat tidak final. Pajak penghasilan final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir), sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak Penghasilan bersifat final dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima/ diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- 2) PPh pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu.
- 3) PPh pasal 4 ayat (2) UU PPh

Menurut Claudia Flaurencia Sitompul (2021) PPh Final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya telah berakhir dan tidak lagi diperhitungkan sebagai kredit pajak dengan kata lain penghasilannya tidak masuk lagi dalam surat pemberitahuan (SPT).


2.4 Penelitian Terdahulu

Dinda Ayu Herdiyani dan Nur Fadjrih Asyik (2019) menunjukkan bahwa setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 jumlah pertumbuhan Wajib Pajak baru yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo mengalami kenaikan. Dimana diantaranya merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 3 orang merupakan Wajib Pajak Badan. Siti Aminah, Lince Bulutoding, Nur Rahmah Sari (2020) menunjukkan bahwa CV Sport Center secara tersirat telah memahami tata cara dalam perpajakan (menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya) terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% yang sebelumnya berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang beromset 4,8 miliar per satu tahun masa pajak. Tri Kusuma Melati Suci, Herman Karamoy, Sintje Rondonuwu (2019) menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak PP 23/2018 mengalami peningkatan sejak diterbitkannya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 (Januari – Agustus). Siti Muthia Purnamasari, Yeti Aprilia watimenunjukkan bahwa (1) Penerapan PP 46 tahun 2013 dalam memenuhi kewajiban perpajakan CV Rizqi Utama sebagai Wajib Pajak belum dilakukan sesuai peraturan perpajakan karena

dalam hal perhitungan terdapat kesalahan penghitungan DPP, dalam hal pembayaran, PPh terutang tidak dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran, Dalam hal pelaporan, PPh terutang tidak dilaporkan sesuai tanggal jatuh tempo pelaporan. (2) Penerapan PP 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP 46 tahun 2013 belum dilaksanakan sesuai aturan perpajakan karena dalam hal perhitungan terdapat kesalahan penghitungan DPP, dalam hal pembayaran, PPh terutang tidak dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran, . Dalam hal pelaporan, PPh terutang tidak dilaporkan sesuai tanggal jatuh tempo pelaporan. (3) Dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara keseluruhan berdasarkan hasil evaluasi dapat dikatakan bahwa CV Rizqi Utama telah berusaha untuk memenuhi kewajibannya namun dalam beberapa hal seperti perhitungan, pembayaran/penyetoran, dan pelaporan/ penyampaian SPT Masa belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Dewi Rahma Puspitam menunjukkan bahwa CV Kecantikan melakukan penghitungan yang didasarkan besarnya jumlah peredaran bruto usaha setiap bulannya, yang nantinya besarnya jumlah peredaran bruto tersebut dikalikan dengan tarif pajak final sebesar 0,5% untuk menghitung besarnya pajak terutang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan di kaji. Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



Gambar 2.4. Kerangka Berfikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu yang digunakan mulai dari bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021. Yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan yang berbentuk Firma atau CV yang terdapat di CV Wanda Karya Lestari jalan KKO nomor 10, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Metode dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode dan desain yang penulis gunakan adalah data kuantitatif dankualitatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data skunder. Sugiyono (2017:137) mengatakan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data skunder melalui wawancara tidak terstruktur.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan keseluruhan penghitungan pajak penghasilan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 pada CV Wanda Karya Lestari.

Sedangkan sampel yang digunakan adalah laporan keuangan laba rugi dan SPT tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pajak penghasilan final yang dikenakan tarif 0,5% dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. Menurut Sugiyono (2017:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

3.4 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:223) dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan data, adalah studi lapangan dan wawancara tidak terstruktur.

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang di ambil dari perusahaan dengan mencatat data – data dari dokumen perusahaan. Adapun data-data CV Wanda Karya Lestari yang telah terkumpul oleh penulis adalah:

- a) Profil perusahaan.
- b) SPT Tahunan dengan kode formulir 1771 dari tahun 2017 sampai tahun 2020 beserta laporan keuangan perusahaan.

Menurut Sugiyono (2017:140) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun para informan berkompeten yang terlibat dalam memberikan informasi melalui wawancara ini adalah bapak DRS. Wantar Saragih, SH sebagai direktur CV Wanda Karya Lestari dan ibu Ida Fauziah Harahap.

3.6 Tehnik Analisis Data

Dalam buku Sugiyono (2017:243), Susan Stainback menyatakan: “*there are no guidelines in qualitative research for determining how much data and data analysis are necessary to support and assertion, conclusion, or theory*”. Belum ada panduan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan berapa banyak data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan atau teori.

Tehnik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Analisis *Deskriptif* yaitu menguraikan bagaimana sebenarnya penghitungan Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 terhadap penghitungan Pajak Penghasilan perusahaan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam tehnik analisis data adalah:

1. Menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 dalam perusahaan.
2. Menjelaskan hasil perhitungan pajak penghasilan final yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Memberi kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

CV Wanda Karya Lestari adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. CV Wanda Karya Lestari terletak di jalan KKO No.10 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar. CV Wanda Karya Lestari berdiri sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Pemilik usaha ini adalah bapak Drs.Wanter Saragih,SH. Beliau memulai karirnya dengan menjalankan bisnis jasa konstruksi perorangan dan tidak terlalu memiliki modal yang besar, namun berkat ketekunannya sekarang bisnisnya berubah menjadi usaha badan. Jasa yang dijalankan saat ini adalah sebagai kontraktor. Adapun salah satu yang sudah pernah memakai jasa dari CV Wanda Karya Lestari adalah PT.Perkebunan Nusantara IV. Sebagai pemilik CV Wanda Karya Lestari, bapak Wanter Saragih,SH termasuk Wajib Pajak yang taat pajak. Setiap bulannya dia membayarkan pajak usahanya dengan tepat waktu, dan nantinya akan dilaporkan oleh konsultannya bernama Ibu Fauziah Harahap ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang ada di kota Pematangsiantar. Omset yang dimiliki CV Wanda Karya Lestari dibawah 4,8 Milyar dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Visi CV Wanda Karya Lestari adalah menjadikan salah satu usahakonstruksi yang akan terus meningkatkan kepuasan pelanggan dengan membuktikan hasil karya yang sangat di percaya dan begitu berkualitas serta tepat waktu dalam proses pembangunannya. Sedangkan misi CV Wanda Karya Lestari adalah (1) Meningkatkan suatu daya saing perusahaan dengan memberikan pelayanan yang sangat maksimal, serta penggunaan teknologi yang menghasilkan kepuasan. (2) Dengan tata kelola manajemen perusahaan yang professional akan menjadikan CV Wanda Karya Lestari dapat melakukan pekerjaannya dengan begitu efektif dan efisien. (3) Memberikan tenaga kerja yang berkualitas dan sangat berpengalaman dalam melakukan atau melaksanakan pekerjaan dibidangnya masing-masing.

Berikut dibawah ini hasil dari catatan laporan keuangan CV Wanda Karya Lestari, yaitu:

Penghitungan PPh Final Tahun 2017 di CV Wanda Karya Lestari Menggunakan PP Nomor 46 tahun 2013 Dengan Tarif 1%.

Adapun cara penghitungan PPh Final dari Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 yaitu Penghasilan Bruto dikalikan dengan tarif 1%.

Dengan ini penghitungan PPh Final CV Wanda Karya Lestari tahun 2017 adalah:

Tabel 4.1

PPh Final CV. Wanda Karya Lestari Tahun 2017

BULAN	PENGHASILAN BRUTO	FINAL 1%
Januari	-	-
Februari	88.430.200	884.302
Maret	59.661.200	596.612
April	-	-
Mei	32.230.000	322.300
Juni	-	-
Juli	25.534.000	255.340
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	194.266.300	1.942.663
November	114.181.800	1.141.818
Desember	130.093.400	1.300.934
	644.396.900	6.443.969

Sumber: CV. Wanda Karya Lestari diperoleh penulis tahun 2021

Penghitungan PPh Final Tahun 2018 di CV Wanda Karya Lestari Menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018 Tarif 0,5%

Untuk tahun 2018, perhitungan PPh Final CV Wanda Karya Lestari menggunakan 2 jenis tarif. Adapun tarif-tarif yang di gunakan adalah tarif 1% dan tarif 0,5%. Pengenaan tarif 1% digunakan dari bulan Februari hingga bulan Juni, sementara pengenaan tarif 0,5% digunakan mulai dari bulan Agustus hingga bulan Desember.

Tabel 4.2
PPh Final CV. Wanda Karya Lestari Tahun 2018

BULAN	PENGHASILAN BRUTO	FINAL 1%	FINAL 0,5%
Januari	-	-	-
Februari	32.310.000	323.100	-
Maret	166.766.000	1.667.660	-
April	198.788.505	1.987.885	-
Mei	-	-	-
Juni	31.246.000	312.460	-
Juli	-	-	-
Agustus	100.969.630	-	504.848
September	60.253.610	-	301.268
Oktober	-	-	-
November	171.773.250	-	858.866
Desember	60.091.000	-	300.455
	822.197.995	4.291.105	1.965.437

Sumber: CV. Wanda Karya Lestari diperoleh penulis tahun 2021

Penghitungan PPh Final Tahun 2019 di CV Wanda Karya Lestari Menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 Tarif 0,5%

Selanjutnya di tahun 2019 CV Wanda Karya Lestari meneruskan pembayaran PPh Final dengan tarif 0,5% satu tahun penuh, dengan begitu artinya dari awal bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2019 CV Wanda Karya Lestari bersih tidak memakai tarif 1% lagi sebagai pengenaan tarif pajaknya, melainkan telah menggunakan tarif 0,5%.

Tabel 4.3
PPh Final CV. Wanda Karya Lestari Tahun 2019

BULAN	PENGHASILAN BRUTO	FINAL 0,5%
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	436.215.350	2.181.077
April	44.820.000	224.100
Mei	330.935.900	1.654.680
Juni	-	-
Juli	96.303.500	481.518
Agustus	102.941.500	514.708
September	257.873.180	1.289.366
Oktober	109.748.000	548.740
November	170.213.800	851.069
Desember	760.181.850	3.800.909
	2.309.233.080	11.546.167

Sumber: CV. Wanda Karya Lestari diperoleh penulis tahun 2021

Penghitungan PPh Final Tahun 2020 di CV Wanda Karya Lestari Menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 Tarif 0,5%

Tabel 4.4
PPh Final CV. Wanda Karya Lestari Tahun 2020

BULAN	PENGHASILAN BRUTO	FINAL 0,5%
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	340.044.998	1.700.225
April	85.458.000	427.290
Mei	-	-
Juni	21.310.000	106.550
Juli	246.199.900	1.231.000
Agustus	83.970.000	419.850
September	133.447.000	667.235
Oktober	87.435.490	437.177
November	682.963.624	3.414.818
Desember	343.492.200	1.717.461
	2.024.321.212	10.121.606


Sumber: CV Wanda Karya Lestari diperoleh penulis tahun 2021

Pembahasan

Berdasarkan dari hasil wawancara tidak terstruktur pemilik CV Wanda Karya Lestari dan konsultan pajak menyatakan bahwa CV Wanda Karya Lestari berdiri mulai tahun 2015 sampai sekarang dan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi lebih tepatnya sebagai kontraktor gedung-gedung perkantoran. Dahulu CV Wanda Karya Lestari membayar pajak PPh 25, PPh 21, PPN dan PPh Final. Hanya saja ditahun 2017, tarif PPh Final yang diterapkan tidak sama dengan tarif PPh Final yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia tahun 2018.

Di tahun 2017 Wajib Pajak (WP) CV Wanda Karya Lestari masih menerapkan Peraturan Pemerintah RI nomor 46 tahun 2013 sebagai pengenaan pajak PPh Final, adapun isi dari Peraturan Pemerintah RI nomor 46 tahun 2013 adalah wajib pajak orang pribadi dan badan menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak dengan pengenaan tarif 1%. Dari pengenaan PPh Final tarif 1% ini maka di tahun 2017 penghasilan bruto dalam satu tahun pajak yang diperoleh CV Wanda Karya Lestari adalah sebesar Rp.644.396.900 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) maka dari hasil peredaran bruto PPh Final yang akan di bayar CV Wanda Karya Lestari adalah sebesar Rp.6.443.969 (Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Akan tetapi pada tahun 2018 saat Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 berlaku di tanggal 1 Juli CV Wanda Karya Lestari masih belum menerapkan isi dari Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, karena di bulan Juli tahun 2018 tidak ada proyek yang harus dikerjakan CV Wanda Karya Lestari, proyek yang harus dikerjakan baru ada pada bulan Agustus tahun 2018, dengan ini maka penghitungan PPh Final di CV Wanda Karya Lestari memakai dua cara penghitungan yakni PPh Final tarif 1% dari Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dan PPh Final tarif 0,5% dari Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Untuk penghitungan PPh Final tarif 1%, penghasilan bruto yang diperoleh CV Wanda Karya Lestari adalah sebesar Rp.429.110.505 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu lima ratus lima rupiah) maka dengan begitu PPh Final tarif 1% yang harus dibayarkan CV Wanda Karya Lestari adalah sebesar Rp.4.291.105 (empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima rupiah) dan untuk penghitungan PPh Final tarif 0,5% penghasilan bruto yang diperoleh CV Wanda Karya Lestari adalah sebesar Rp.393.087.490 (tiga ratus



sembilan puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga PPh Final tarif 0,5% yang harus dibayarkan CV Wanda Karya Lestari adalah sebesar Rp. 1.965.437 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah). Adapun isi dari Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tersebut adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas) dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5%.

Seterusnya untuk ditahun 2019 sampai tahun 2020 CV Wanda Karya Lestari tetap memakai tarif 0,5% sebagai pengenaan PPh Final diperusahaannya. Untuk di tahun 2019 penghasilan bruto CV Wanda Karya Lestari adalah sebesar Rp.2.309.233.080 (dua milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dari penghasilan bruto tersebut maka PPh Final tarif 0,5% yang dibayar untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp.11.546.167 (sebelas juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah). Ditahun 2020 penghasilan bruto CV Wanda Karya Lestari adalah sebesar Rp.2.024.321.212 (dua milyar dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah) dan PPh Final tarif 0,5% yang harus dibayar adalah sebesar Rp.10.121.606 (sepuluh juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus enam rupiah).

Alasan diterapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 ini dalam perusahaan, karena CV Wanda Karya Lestari adalah Wajib Pajak yang berbentuk badan maka dari itu kantor pelayanan pajak menyarankan CV Wanda Karya Lestari untuk membayarkan PPh Final dengan menggunakan sesuai peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2018, selain dari keterangan di atas pemilik CV Wanda Karya Lestari telah bersedia menerapkan Peraturan Pemerintah ini karena pengenaan tarif pajaknya dapat memudahkan CV Wanda Karya Lestari dalam pembayaran pajak. Dengan begitulah maka pemilik CV Wanda Karya Lestari bersedia dan menyetujui untuk menerapkan kebijakan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018.

Selanjutnya untuk Penyetoran PPh Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, CV Wanda Karya Lestari menyetorkan pajaknya melalui konsultan pajak dan nanti akan ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis melihat bukti-bukti Surat Pemberitahuan (SPT) CV Wanda Karya Lestari termasuk Wajib Pajak yang taat pajak, dengan kata lain perusahaan ini selalu menyetorkan pajaknya dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, untuk menyetor pajak maka konsultan pajak akan mengisi formulir Surat Setor Pajak (SSP) jika penyetoran nya tidak *online*. Jika penyetoran dilakukan secara *online* maka konsultan CV Wanda Karya Lestari akan menyetor pajak dengan membuat *billing*.

Setelah menyetorkan pajak, CV Wanda Karya Lestari menerima SPT. SPT fungsinya untuk pelaporan pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak yang terutang. Adapun yang tertera dalam SPT Tahunan CV Wanda Karya Lestari adalah penghitungan penghasilan neto fiskal, perincian harga pokok penjualan biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha, kredit pajak dalam negeri, PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, daftar pemegang saham/ pemilik modal dan jumlah deviden yang dibagikan, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan diperoleh dari pemilik CV Wanda Karya Lestari beserta konsultan pajaknya melalui wawancara tidak terstruktur oleh penulis, adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah CV Wanda Karya Lestari telah menerapkan isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 semenjak tahun 2018 tepatnya di bulan Agustus yaitu PPh Final dengan tarif 0,5% dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) serta membayarkan pajaknya dengan tepat waktu. Dari penerapan Peraturan Pemerintah tersebut, laba bersih yang diperoleh CV Wanda Karya Lestari terus mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2017 ke tahun 2020 tentu laba yang lebih besar adalah di tahun 2020 karena di tahun 2017 ketika CV Wanda Karya Lestari masih menggunakan

PPh Final tari 1%, laba bersih yang diperoleh adalah sebesar Rp.45.107.782 dan ketika tahun 2020 setelah memakai PPh Final 0,5% laba bersih perusahaan menjadi sebesar Rp.70.851.245.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada CV Wanda Karya Lestari sebagai Wajib Pajak berbentuk badan usaha jasa konstruksi supaya: (1) Untuk tetap mempertahankan ketaatan dalam pembayaran pajak guna untuk menjadi contoh kepada Wajib Pajak lainnya. (2) Selain terkait tentang penghitungan, penyetoran dan pelaporan CV Wanda Karya Lestari diharapkan untuk tetap mempertahankan ketepatan waktu dalam penyetoran maupun pelaporan pajak guna menghindari denda akibat dari keterlambatan pajak terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti, Lince Bulutoding dan Nur Rahmah Sari. 2020. *Kepatuhan Wajib Pajak: Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi III. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Anggota IKAPI. 2013. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Edisi terbaru. Bandung: Fokusmedia.
- Damanik, E. O. P., & Eva, S. 2020. *Perpajakan* (R. Aminah (ed.)). Padang: Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- Herdayani, Dinda Ayu dan Nur Fadrih Asyik. (2019). *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Penerimaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak*
- Ivan Tansuria, Billy. 2011. *Pajak Penghasilan Final, Sifat Pengertian, Pengenaan Pajak, serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Purnamasari, Siti Muthia dan Yeti Apriliawati. 2021. *Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Atas Kebijakan PP 46 Tahun 2013 Dan PP 23 Tahun 2018 Pada CV Rizqi Utama Sebagai Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah*.
- Puspita, Dewi Rahma. 2019. *Prosedur Penghitungan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada CV. Kecantika*
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. *Perpajakan, Konsep, Sistem dan Implementasi*. Edisi Revisi. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11 Buku 1. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Suci, Tri Sukma Melati, Herman Karamoy dan Sintje Rondonuwu. 2019. *Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado*
- Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin. 2016. *Perpajakan, Pendekatan Teori dan Praktek*. Edisi Revisi. Malang: Empatdua Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI (USIA, JENIS KELAMIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN SIANTAR BARAT

¹Rahel Cristine Saragih, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e - mail : rahelsaragih365@gmail.com

²Eva Sriwiyanti, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e - mail : evasriwiyanti.s@gmail.com

³Vitryani Tarigan, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e - mail : vitry_tarigan@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh apakah faktor demografi (usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Siantar Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan 99 kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang ada di Kecamatan Siantar Barat. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil analisis regresi linear berganda menyatakan faktor demografi (usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan) memiliki pengaruh yang positif dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,242. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil uji t (parsial) untuk variabel usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan $0,000 < 0,05$ menyatakan bahwa variabel usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil uji F (simultan) untuk semua variabel berpengaruh signifikan dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,911 menyatakan pengaruh variabel faktor demografi (usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 91,1% dan sisanya 8,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci: Demografi, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM


ABSTRACT

This study aims to find out further whether demographic factors (age, gender and education level) have a significant influence on MSME taxpayer compliance in West Siantar District. The method used in this study is a quantitative method. The data used is primary data by distributing 99 questionnaires to MSME taxpayers in West Siantar District. This research uses multiple linear regression analysis model with t test, F test, and coefficient of determination (R^2). The results of multiple linear regression analysis stated that demographic factors (age, gender and education level) had a positive influence with a regression coefficient of 1,242. From the results of the research conducted, the results of the t-test (partial) for variables of age, gender and education level $0.000 < 0.05$ stated that the variables of age, gender and education level had a significant effect on MSME taxpayer compliance. The results of the F test (simultaneous) for all variables have a significant effect with a significance level of $0.000 < 0.05$ on MSME taxpayer compliance. And the result of the coefficient of determination (R^2) of 0.911 states that the influence of demographic factors (age, gender and education level on MSME taxpayer compliance is 91.1% and the remaining 8.9% is influenced by other variables

Keywords : Demographics, MSME, Taxpayer, Compliance

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan dan pembangunan negara. Penggunaan uang pajak antara lain adalah untuk belanja pegawai



hingga pembiayaan berbagai proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, terminal, subsidi, dana untuk keamanan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, kependudukan, dan perumahan rakyat.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, membantu UMKM baik dalam hal pembinaan atau modal dan membayar utang negara ke luar negeri.

Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia tidak terlepas dari masalah, dikarenakan kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dari rendahnya *tax ratio* yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menumbuhkan kepatuhan pajak, namun penghindaran pajak tetap ada ditengah-tengah masyarakat seiring berlakunya suatu kebijakan. Secara umum, kepatuhan perpajakan adalah pelaporan dasar pengenaan pajak (penghasilan) yang sebenarnya, perhitungan pajak terutang dengan benar, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan pembayaran pajak yang masih harus dibayar dengan tepat waktu.

Literatur perpajakan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak baik ekonomi maupun non ekonomi. Sikap dan perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah faktor demografi, seperti usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Demografi wajib pajak akan memberikan dukungan pada seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak, dimana hal ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor demografi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Melihat akan pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh faktor demografi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dipusatkan di wilayah kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar karena dianggap sebagai wilayah dengan tingkat pertumbuhan UMKM yang meningkat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah usia memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah jenis kelamin memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah faktor demografi (usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor demografi (usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Siantar Barat.

II. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (Redaksi Nuansa Aulia, 2007) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro dalam Agoes (2020:6), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Rimsky K. Judisseno dalam Sudirman (2016:3), pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa

pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, yaitu pajak merupakan iuran wajib rakyat pajak kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlakutanpa adanya jasa timbal balik yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Keadaan dimana perpajakan mengharuskan wajib pajak untuk ikut serta aktif dalam menjalankan aktivitas pajak, dengan itu dibutuhkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Popular Sains Group Bandung (2012:309), kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang artinya suka menurut atau patuh pada perintah atau aturan. Jadi kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan taat dan patuh dalam melaksanakan dan memenuhi ketentuan perpajakan.

Menurut Rahayu (2020:189), kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan meliputi dua jenis, yakni:

a. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal:

- 1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP
- 2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang
- 3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.

b. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- 1) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
- 2) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
- 3) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga)

2.3 Faktor Demografi

Menurut Sumarwan (2011:275) ada beberapa karakteristik dalam variabel demografi yang penting untuk memahami perilaku seseorang adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, pekerjaan, dan lain-lain. Demografi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *Demos* yang artinya rakyat atau penduduk dan *Graphein* yang berarti menggambar atau menulis. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk terutama tentang kelahiran, perkawinan, kematian dan migrasi. Menurut Jati dalam Purba, Bonaraja (2021:5) Secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa ilmu demografi yang sempit berkaitan dengan teknik menghitung angka-angka tentang kondisi penduduk, ilmu demografi dalam arti yang lebih luas membicarakan angka-angka termasuk karakteristik penduduk seperti karakteristik sosial, ekonomi, termasuk etnik. Karakteristik sosial antara lain meliputi status perkawinan penduduk, tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan sebagainya. Karakteristik ekonomi antara lain meliputi status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, pendapatan, jam kerja, dan lain sebagainya. Karakteristik etnik antara lain dapat menyangkut agama, ataupun suku. Ilmu demografi yang paling luas disebut sebagai *Population Studies* atau studi kependudukan berhubungan dengan analisis data kependudukan, dan hasilnya didalam penerapannya untuk cabang ilmu yang lain, seperti urbanisasi, ketenagakerjaan, dan distribusi pendapatan. Adapun faktor demografi yang diteliti dalam penelitian ini yaitu usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Basmar, Edwin (2021:164) usaha kecil dan menengah merupakan jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia. Pengertian tentang usaha kecil dan menengah mencakup pada pengelompokan usaha yang ditinjau dari jenis dan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dan pada penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kecamatan Siantar Barat yang berjumlah 10.964. Sesuai dengan teknik pengambilan sampel yang menggunakan rumus slovin, maka sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 99 responden. Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data primer yaitu dengan menyebarkan 99 kuesioner kepada wajib pajak UMKM di Kecamatan Siantar Barat. Uji instrumen penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji hipotesis, serta analisis koefisien determinasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Regresi Linier Berganda

Hasil pengolahan data dengan program SPSS tentang pengaruh variabel usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Persamaan regresi linier berganda dapat dilihat dari nilai koefisien B pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,242	,723		1,719	,089
1 Usia	1,175	,065	,647	18,079	,000
Jenis Kelamin	,801	,155	,219	5,156	,000
Tingkat Pendidikan	,355	,060	,275	5,936	,000


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah, 2021

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) = 1,242 menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sama dengan 1,242.
2. Koefisien (b₁) X₁ = 1,175 menunjukkan bahwa variabel usia (X₁) memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga jika X₁ ditambahkan maka Y akan meningkat.
3. Koefisien (b₂) X₂ = 0,801 menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin (X₂) memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga jika X₂ ditambahkan maka Y akan meningkat.
4. Koefisien (b₃) X₃ = 0,355 menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan (X₃) memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga jika X₃ ditambahkan maka Y akan meningkat.

4.2 Uji T



Tabel 4.2
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,242	,723		1,719	,089
1 Usia	1,175	,065	,647	18,079	,000
Jenis Kelamin	,801	,155	,219	5,156	,000
Tingkat Pendidikan	,355	,060	,275	5,936	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dijelaskan bahwa hasil pengujian untuk variabel usia (X_1), $t_{hitung} = 18,079$ dan $t_{tabel} = t : f = t 0,05 : 96 = 1,66088$ maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($18,079 > 1,66088$) memiliki nilai signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 sama dengan 0 ditolak artinya variabel usia (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Pada variabel jenis kelamin (X_2) $t_{hitung} = 5,156$ dan $t_{tabel} = t : f = t 0,05 : 96 = 1,66088$ maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,156 > 1,66088$) memiliki nilai signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 sama dengan 0 ditolak artinya variabel jenis kelamin (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). variabel tingkat pendidikan (X_3), $t_{hitung} = 5,936$ dan $t_{tabel} = t : f = t 0,05 : 96 = 1,66088$ maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,936 > 1,66088$) memiliki nilai signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 sama dengan 0 ditolak artinya variabel tingkat pendidikan (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

4.3 Uji Simultan (Uji F)

Ketentuannya, jika nilai probabilitas F (sig) pada tabel Anova $< = 0,05$, maka H_0 ditolak, namun bila nilai probabilitas sig $> 0,05$ maka H_0 diterima. Data yang diperlukan untuk menguji hipotesis diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	765,065	3	255,022	324,884	,000^b
Residual	74,571	95	,785		
Total	839,636	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Usia, Jenis Kelamin

Sumber: Data Penelitian Diolah (2021)

Nilai F_{hitung} pada tabel 4.3 di atas adalah 324,884 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena F_{hitung} sebesar $324,884 > F_{tabel}$ ($0,05 ; 3$ vs 95) dengan $df = n-k-1$ ($99-3-1=95$) sebesar 2,70 atau taraf signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya usia (X_1), jenis kelamin (X_2), dan pendidikan (X_3), berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada UMKM di kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar

4.4 Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama-sama dan memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Dalam menghitung nilai koefisien determinasi diukur dengan menggunakan *R-Square*.

Tabel 4.4
Uji Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,955 ^a	,911	,908	,886

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Usia, Jenis Kelamin

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dijelaskan bahwa nilai variabel *R-Square* pada hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variasi penjelas dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu sebesar 0,955. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (*R Square*) yaitu sebesar 0,911 yang mengandung pengertian bahwa variasi penjelas dari variabel usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sebesar 91,1% sedangkan sisanya 8,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh faktor demografi (usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Siantar Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Usia berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Siantar Barat. Hal ini dikarenakan semakin dewasa usia wajib pajak maka akan semakin produktif dalam menjalankan usaha dan memiliki penghasilan yang tetap sehingga lebih sadar akan pajak dan menaati aturan perpajakan yang berlaku.
2. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Jenis Kelamin berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Siantar Barat. Hal ini dikarenakan wajib pajak berjenis kelamin laki-laki lebih produktif dalam menjalankan usaha sehingga secara langsung menjadi wajib pajak atas usaha yang dijalankan.
3. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Siantar Barat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin mematuhi perpajakannya.
4. Berdasarkan hasil uji F (Simultan) diketahui nilai F hitung adalah 324,884 dengan $df = n-k-1$ ($99-3-1=95$) sebesar 2,70 dan dengan taraf signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya variabel Usia (X1), Jenis Kelamin (X2), dan Tingkat Pendidikan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) di Kecamatan Siantar Barat.
5. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil koefisien determinasi (R^2) dengan nilai R^2 sebesar 0,911. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya variasi penjelas dari variabel faktor demografi (usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 91,1%, sedangkan sisanya sebesar 8,9% dipengaruhi oleh variabel lain seperti status pernikahan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan lain sebagainya yang tidak dimasukkan dalam model persamaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Siantar Barat
Diharapkan bagi wajib pajak UMKM di Kecamatan Siantar Barat sejak usia muda baik berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau tinggi yang sudah memiliki NPWP untuk kedepannya lebih sadar akan kewajiban perpajakannya baik

dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terhutang, dan diharapkan pula bagi wajib pajak untuk menghindari tindakan yang merugikan negara dengan tindakan penggelapan, penyelewengan, atau penghindaran pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pematangsiantar

Berkaitan dengan usia, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, maka KPP perlu membuat program untuk memberikan *reward* atau hadiah kepada wajib pajak agar lebih patuh dalam perpajakannya sejak dini. Sehingga ajang ini dapat menjadi kebanggaan bagi wajib pajak karena uang dalam jumlah besar yang telah mereka keluarkan ternyata mampu mendongkrak pencapaian target penerimaan pajak dan membantu penerimaan negara.

Berkaitan dengan jenis kelamin, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, maka KPP perlu menekankan kepada wajib pajak hukuman atau aturan yang berlaku apabila wajib pajak tidak mematuhi perpajakannya. Sehingga semua masyarakat yang menjadi wajib pajak baik laki-laki ataupun perempuan merasa takut apabila tidak mematuhi perpajakannya

Berkaitan dengan Tingkat Pendidikan, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, maka KPP perlu melakukan sosialisasi di sekolah, kampus, dan tempat terbuka seperti saat mengadakan festival hiburan, KPP juga bisa melakukan sosialisasi. Sehingga wajib pajak lebih memahami perpajakan dan aturannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak atau memperluas ruang lingkup penelitiannya dengan menambah jumlah variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakannya sehingga penelitian yang dilakukan dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Soekrisno dan E. T. (2020). *Akuntansi Perpajakan* (edisi 3). Salemba Empat. <http://www.penerbitsalemba.com>
- Basmar, Edwin, dkk. (2021). *Ekonomi Bisnis Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Damanik, Elfina, dan E. S. (2020). *Perpajakan*. CV Insan Cendekia Mandiri. www.insancendekiamandiri.co.id
- Popular Sains Group Bandung. (2012). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Penabur Ilmu.
- Purba, Bonaraja, dkk. (2021). *Ekonomi Demografi*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, Elidawati, et al. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi Pematangsiantar*. Yayasan Kita Menulis.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal* (edisi pert).
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi* (Edisi Revisi). Rekayasa Sains.
- Redaksi Nuansa Aulia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. CV Nuansa Aulia. <http://www.yramawidya.co.id>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. www.cvalfabeta.com
- Sumarwan. (2011). *Perilaku Konsumen* (edisi kedua).

**PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN BADAN TERHUTANG
(STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN SUB SEKTOR PLASTIK DAN KEMASAN YANG TERDAFTAR DI
BEI PRIODE 2018-2020)**

¹Lisa Andriani, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e - mail : Lisaandrianulisa99@gmail.com

²Djuli Sjafei Purba, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e - mail : djulipurba484@gmail.com

³Elfina Okto Posmaida Damanik, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e - mail : elfinaopdse83@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap PPh Badan Terhutang pada Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. Data penelitian diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id dan www.sahamok.com) tentang struktur modal dan manajemen laba terhadap PPh Badan Terhutang pada Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 8 perusahaan yang telah memenuhi kriteria. Data diolah dengan menggunakan SPSS V25, yaitu regresi linear berganda, hipotesis, uji t, uji F dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperoleh persamaan linear berganda yaitu $Y = 8.892.860.226 + 9,596.007 - 0,001$. Berdasarkan persamaan ini Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap PPh Badan Terhutang, secara parsial masing-masing variabel Struktur Modal dan Manajemen Laba tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PPh Badan Terhutang pada Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara simultan Struktur Modal dan Manajemen Laba tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PPh Badan Terhutang pada Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nilai R square sebesar 0,340% atau 3,4% yang berarti 3,4% PPh Badan Terhutang dipengaruhi oleh variabel Struktur Modal dan Manajemen Laba sedangkan sisanya sebesar 96,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Struktur Modal, Manajemen Laba, PPh Badan Terhutang

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of capital structure and earnings management on Corporate Income Tax Payable in Plastic and Packaging Sub-Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2020 period. The research data was obtained from the Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id and www.sahamok.com) regarding the capital structure and earnings management of Corporate Income Tax Payable in Plastic and Packaging Sub-Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange as many as 8 companies that have met the criteria. The data were processed using SPSS V25, namely multiple linear regression, hypothesis, t test, F test and coefficient of determination (R^2). The results of this study indicate that a multiple linear equation is obtained, namely $Y = 8,892,860,226+9,596.007-0.001$. Based on this equation, Capital Structure and Earnings Management on Corporate Income Tax Payable, partially each of the Capital Structure and Earnings Management variables has no effect and is not significant for Corporate Income Tax Payable in Plastic and Packaging Sub-Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Simultaneously, Capital Structure and Earnings Management have no positive and insignificant effect on Corporate Income Tax Payable in Plastics and Packaging Sub-Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The value of R square is 0.340% or 3.4%, which means 3.4% of Corporate Income Tax Payable is influenced by the variables of Capital Structure and Management of Laboratories while the remaining 96.6% is influenced by other variables not examined in this study.



I. PENDAHULUAN

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan sesuatu yang dapat mengurangi laba bersih atau keuntungan perusahaan. Dari perbedaan kepentingan yang terjadi antara perusahaan sebagai pembayar pajak dan pemerintah sebagai penerimanya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan akan melakukan indikasi praktik - praktik penghindaran pajak.

Faktor yang menjadi penilaian pajak terutang adalah sebagai berikut aspek permodalan, ukuran perusahaan, efektivitas pendapatan, aspek likuiditas, dan efisiensi biaya operasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi pajak terutang seperti struktur modal dan manajemen laba.

Didalam perusahaan struktur modal mengindikasikan bagaimana perusahaan membiayai kegiatan operasionalnya atau bagaimana perusahaan membiayai aktivitya. Perusahaan memerlukan dana yang berasal dari modal sendiri dan modal asing. Struktur modal mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, dengan demikian struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasiva dalam neraca. Struktur finansial mencerminkan pula perimbangan antara keseluruhan modal asing (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan parameter *Debt to equity Ratio* (DER).

Perpajakan dapat menjadi motivasi untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara memperkecil *taxable income* dalam rangka mengurangi pajak. Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan memainkan metode dan prosedur akuntansi yang diinginkan perusahaan. Kesenjangan informasi terkadang mendorong manajer untuk berperilaku *oportunist* dalam mengungkapkan suatu informasi mengenai perusahaan. Seharusnya informasi tersebut dapat membantu komunikasi di antara manajer dengan investor, pemegang saham dan publik. Akan tetapi, praktik manajemen laba merusak nilai informasi tersebut dan mengarahkan penggunaan laporan keuangan ke keputusan ekonomi yang tidak akurat. Praktik ini berdampak pada keandalan dan kredibilitas informasi akuntansi.

Dalam penelitian ini, penulis memilih perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia priode 2018-2020. Kegiatan operasional perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia bersentuhan langsung dengan alam dan lingkungan. "Industri kemasan yang menjadi produk perseroan, akan memiliki peranan penting bagi sektor-sektor tersebut. Sebab produk kemasan akan menjadi daya saing suatu produk terutama untuk produk-produk yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat atau consumer goods dan produk ritel".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dengan melihat fenomena dan kenyataan yang telah ada, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap PPh terutang pada Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Priode 2018-2020.
2. Bagaimana pengaruh manajemen laba terhadap PPh terutang pada Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Priode 2018-2020.
3. Bagaimana pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap PPh terutang pada Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Priode 2018-2020.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap PPh terutang pada Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Priode 2018-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara manajemen laba terhadap PPh terutang pada Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Priode 2018-2020.

3. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap PPh terhutang pada perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 baik secara simultan maupun parsial.

II. KAJIAN TEORITIS

2.1 Struktur Modal

Menurut (Fahmi, 2015) menyatakan bahwa struktur modal adalah gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (*long-term liabilities*) dan modal sendiri (*shareholders' equity*) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Menurut (Halim, 2015) struktur modal adalah perbandingan antara total hutang (modal asing) dengan total modal sendiri/ekuitas). Sedangkan menurut (Sartono, 2012) struktur modal adalah perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur modal adalah bagian dari struktur keuangan yang merupakan perbandingan antara utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang. Bentuk rasio yang dipergunakan dalam struktur modal (*capital structure*) menurut Smith, Skousen, Stice and Stice dalam (Fahmi, 2015) menjelaskan tentang bentuk rumus struktur modal ini, yaitu:

- 1) “*Debt-to Equity Ratio*”

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Ekuitas}}$$

“*Measures use of debt to finance operation.*” (Smith, Skousen, Stice and Stice).

2.2 Manajemen Laba

Menurut (Hery, 2015) manajemen laba merupakan permasalahan moral yang paling penting bagi profesi akuntansi. Manajemen laba dapat diartikan sebagai sebuah trik akuntansi di mana fleksibilitas dalam penyusunan laporan keuangan digunakan atau dimanfaatkan oleh manajer yang berusaha untuk memenuhi target laba. Sedangkan menurut (Fahmi, 2015) manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu dan terutama oleh manajemen perusahaan.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa manajemen laba merupakan keputusan dari manajer untuk memanipulasi laporan keuangan yang dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut (Sulistiyanto, 2011) manajemen laba dapat diukur dengan *discretionary accrual*. Dalam penelitian ini *discretionary accrual* digunakan sebagai proksi karena merupakan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer seperti penjualan. *Discretionary accruals* merupakan *accruals* dimana manajemen memiliki fleksibilitas dalam mengontrol jumlahnya karena *discretionary accruals* ada dibawah kebijaksanaan (*discretion*) manajemen.

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

TAC_{it} = Total accrual perusahaan i pada periode t (sekarang)

NI_{it} = Laba bersih (Net income) perusahaan i pada periode t (sekarang)

CFO_{it} = Arus kas dari operasi (Cash flow from operation) perusahaan i pada periode t (sekarang)

Sedangkan menurut Komaruddin dalam (Handayani, 2014) untuk mencari perhitungan manajemen laba dapat diproksikan pada penghitungan *discretionary accrual*. Berdasarkan penjelasan pengukuran manajemen laba di atas, maka penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan TACit = NIit-CFOit.

2.3 Pajak

Menurut UU No. 28 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Menurut (Mardiasmo, 2015) pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung
 - b. Pajak tidak langsung
- 2) Menurut Sifat,
 - a. Pajak Subjektif
 - b. Pajak Objektif
- 3) Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Pusat (Negara)
 - b. Pajak Daerah

2.4 Pajak Penghasilan

Pajak yang dibebankan kepada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

Istilah pajak terhutang dapat ditemukan pada beberapa peraturan pajak diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP
- b) UU KUP Pasal 1 Yat 10
- c) UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh
- d) PER-4/P/J/2009
- e) PER-32/PJ/2015

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan desain penelitian. Populasi dan pada penelitian ini adalah perusahaan sub sektor plastik dan kemasan yang berjumlah 8 perusahaan berdasarkan keretria yang sudah di tetapkan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari website. Uji instrumen penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji normalitas, regresi linier berganda, uji hipotesis, serta analisis koefisien determinasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran untuk profil dan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif variabel independen (struktur modal dan manajemen laba) dan variabel dependen (PPh badan terhutang) yang terdiri dari rata-rata, standar, minimum, dan maksimum. Dalam penelitian analisis deskriptif dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.1
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Struktur Modal	24	12.304.211.732	970.773.807.750	44.054.5071.898.	348.903.537.641.
Manajemen Laba	24	-303.202.160.244	206.843.160.371	-17.171.250.019.88	99.179.911.701.662
PPh Badan Terhutang	24	0	4.394.877.708	673.441.371.92	1.241.658.106.335
Valid N (listwise)	24				

Sumber : Data primer hasil pengolahan SPSS Versi 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 24, dari 24 data sampel struktur modal (X_1), nilai minimum sebesar 12.304.211.732.447, nilai maksimumnya adalah 970.773.807.750.157, dari priode 2018-2020 diketahui nilai mean sebesar 44.054.5071.898.618.40, serta nilai standar deviasi 348.903.537.641.456.800, yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi tinggi maka penyebaran nilai merata.

Manajemen laba (X_2), nilai minimum sebesar -303.202.160.244, nilai maksimumnya adalah 206.843.160.371, dari priode 2018-2020 diketahui nilai mean sebesar -17.171.250.019.88, serta nilai standar deviasi 99.179.911.701.662, yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi tinggi maka penyebaran nilai merata.

PPh Badan Terhutang (Y), nilai minimum sebesar 0, nilai maksimumnya adalah 4.394.877.708, dari priode 2018-2020 diketahui nilai mean sebesar -673.441.371.92, serta nilai standar deviasi 1.241.658.106.335, yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi tinggi maka penyebaran nilai merata.

4.2 Regresi Linier Berganda

Hasil pengolahan data dengan program SPSS tentang pengaruh variabel struktur modal dan manajemen laba terhadap PPh Badan Terhutang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Persamaan regresi linier berganda dapat dilihat dari nilai koefisien B pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	8.892.860.226	372949519.606	
1 Struktur Modal	9.596007	.000	.530
Manajemen Laba	-.001	.003	-.141

a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat

Sumber: hasil pengolahan kuisoner dengan SPSS versi 21 (2021)

- Konstanta (a) = 8.892.860.226 menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka variabel PPh Badan Terhutang (Y) sama dengan 8.892.860.226.
- Koefisien (b_1) X_1 = 9.596.007 menunjukkan bahwa variabel struktur modal (X_1) memiliki pengaruh yang positif terhadap PPh Badan Terhutang (Y), sehingga jika X_1 ditambahkan maka Y akan meningkat.

- c) Koefisien $(b_2)X_2 = -0,001$ menunjukkan bahwa variabel manajemen laba (X_2) memiliki pengaruh yang negatif terhadap PPh Badan Terhutang (Y), sehingga jika X_2 ditambahkan maka Y akan meningkat.

4.3 Uji T

Tabel 4.3
Uji t
Coefficients^a

Model	t	Sig.
(Constant)	.024	.982
1 Struktur Modal	1.784	.112
Manajemen Laba	-.475	.647

a. *Dependent Variable:* Kepuasan Masyarakat

Sumber: hasil pengolahan kuisoner dengan SPSS versi 21 (2021)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas di maka nilai uji t adalah:

1. Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel struktur modal (X_1) dengan variabel PPh Badan Terhutang (Y) menunjukkan nilai $t_{hitung} = 1,784$ dan nilai $t_{tabel} = 2,44691$ dan memiliki nilai signifikansi 0,112 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga $H_{01} : b_1 = 0$ diterima artinya variabel struktur modal (X_1) tidak berpengaruh secara parsial terhadap PPh Badan Terhutang (Y).
2. Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel variabel manajemen laba (X_2) dengan variabel PPh Badan Terhutang (Y) $t_{hitung} = -0,475$ dan $t_{tabel} = 2,44691$ memiliki nilai signifikansi 0,647 yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga $H_{02} : b_2 = 0$ diterima artinya variabel manajemen laba (X_2) tidak berpengaruh secara parsial terhadap PPh Badan Terhutang (Y).

4.4 Uji Simultan (Uji F)

Ketentuannya, jika nilai probabilitas F (sig) pada tabel Anova $< = 0,05$, maka H_0 ditolak, namun bila nilai probabilitas sig $> 0,05$ maka H_0 diterima. Data yang diperlukan untuk menguji hipotesis diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15049963572283	2	752498178614175740	2.060	.190 ^b
	Residual	29226216670	8	365327708381371580		
	Total	44276180242	10			

a. *Dependent Variable:* PPh Badan Terhutang
b. *Predictors:* (Constant), Manajemen Laba, Struktur Modal

Sumber : Data primer hasil pengolahan SPSS Versi 25, 2021

Nilai F_{hitung} pada tabel 4.9 di atas adalah 2,060 dengan nilai signifikansi 0,190 lebih besar dari 0,05. Karena F_{hitung} sebesar $2,060 > F_{tabel}$ (0,05 ; 2 vs 5) dengan $df = n-k-1$ ($8-2-1=5$) sebesar 4,46 atau struktur modal (X_1) dan manajemen laba (X_2) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPh Badan Terhutang (Y) pada Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan Yang Terdaftar di BEI secara simultan.

4.5 Uji Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau presentase pengaruh struktur modal (X_1) dan manajemen laba (X_2) terhadap PPh Badan Terhutang (Y), maka dapat diketahui melalui uji determinasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.583 ^a	.340	.175	604423451.21725
a. Predictors: (Constant), Manajemen Laba, Struktur Modal				

Sumber : Data primer hasil pengolahan SPSS Versi 25, 2021

Nilai R Square diketahui adalah 0,340 atau 3,4% menunjukkan bahwa variabel PPh Badan Terhutang (Y) dipengaruhi Struktur modal (X_1) dan Manajemen Laba (X_2). Sebesar 3,4% dan sisanya 96,6% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan – kesimpulanyang dapat diberikan oleh penulis dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi dengan signifikansi $0,112 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_{a1} ditolak yang artinya secara parsial variabel Struktur Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terhutang di perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. Hal ini dikarenakan nilai struktur modal pada tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun
2. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi dengan signifikansi $0,467 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_{a1} ditolak yang artinya secara parsial variabel Manajemen Laba tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terhutang di perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. Hal ini dikarenakan nilai manajemen laba pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun.
3. Berdasarkan hasil uji f (simultan) nilai f_{hitung} 2,60 lebih besar dari nilai f_{tabel} yaitu 4,46 dengan nilai signifikansi $0,190 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Struktur Modal (X_1) dan variabel Manajemen Laba (X_2) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPh Badan Terhutang (Y) pada perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. Hal ini dikarenakan nilai PPh badan terhutang mengalami fluktuasi dan cenderung menurun.
4. Nilai R Square diketahui adalah 0,340 atau 3,4% menunjukkan bahwa variabel PPh Badan Terhutang (Y) dipengaruhi Struktur Modal (X_1) dan Manajemen Laba (X_2) sebesar 3,4% dan sisanya 96,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran-saran yang dapat diberikan pada peneliti selanjutnya antara lain :

1. Untuk struktu modal untuk hal ini sebaiknya perusahaan harus lebih giat lagi mencari sumber pendanaan berasal dari modal sendiri dan modal asing., karena struktur modal mengindikasikan bagaimana perusahaan membiayai kegiatan operasionalnya atau bagaimana perusahaan membiayai aktivitya.
2. Untuk manajemen laba sebaiknya perusahaan tidak lagi melakukan praktik manajen laba karena praktik manajemen laba merusak nilai informasi tersebut dan mengarahkan penggunaan laporan keuangan ke keputusan ekonomi yang tidak akurat.

3. Untuk PPh Badan Terhutang sudah baik, akan tetapi sebaiknya perusahaan lebih teliti lagi untuk mengkalkulasikan pajak agar tidak ada lagi pajak yang tertunggak di setiap tahunnya.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor sehingga hasilnya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fahmi, I. (2015). *Pengantar Manajemen Keuangan. Edisi Ke-4*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A. (2015). *Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan. Edisi Ke-5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hery. (2015). *Auditing I : Dasar-dasar Pemeriksa Akuntansi..* Jakarta: Media Grup
- Mardiasmo. (2015). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nanggala, A. Y. A. (2019). *Govermasi Korporate San Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Terbuka Di Indonesia*. JIAI (Jurnal Ilmiah Kuntansi Indonesia). 4(2). 1-18
- Utami, Laksita. (2013). *Pengaruh Return On Assets, Tangibility dan Non Debt Tax Shield Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*.
- Sartono, A. (2012). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi Ke-4*. Yogyakarta: BPFE.
- Suparmono, Theresia. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jogjakarta. Cv. Andi Offset. Edisi Revisi.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Alfabeta. Cetakan ke Limabelas
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Supriyono, R.A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Gajah Mada University Perss.
- Sulistiyanto, H.S. (2018). *Manajemen Laba Teori dan Model Empiria*. PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta
- Sriwiyanti, E and Damanik E. (2020). *Perpajakan*. Publisher.
- Tarigan, W. J., & Djuli Sjafei Purba. (2020). **PENGARUH LIKUIDITAS TERHADAP PERUBAHAN STRUKTUR MODAL PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 2(2), 81–95. <https://doi.org/10.36985/accusi.v2i2.354>
- UU No.28 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL (PP. 71/2010) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIMALUNGUN

¹**Roma Ulina Saragi, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun**

e – mail : linasaragi52@gmail.com

²**Eva Sriwiyanti, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun**

e – mail : evasriwiyanti.s@gmail.com

³**Vitryani Tarigan, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun**

e – mail : vitry_tarigan@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) khususnya dalam pengelolaan keuangan negara , pemerintah sejak tahun 2003 telah melakukan reformasi keuangan negara dengan dikeluarkannya paket Undang-Undang di bidang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dari Undang - Undang tersebut , dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) yang dipakai sebagai standar dalam pertanggungjawaban keuangan pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 dan telah diubah dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akruwal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal dalam penyajian laporan keuangannya. Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif-komparatif yaitu menjelaskan dan membandingkan penyajian laporan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam penyajian laporan keuangannya telah sepenuhnya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dan sebagai dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal Kabupaten Simalungun dan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2015 yang telah dirubah menjadi Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

ABSTRACT

In an effort to create good governance, especially in the management of state finances, the government since 2003 has reformed state finances with the issuance of a package of laws in the field of state finance, namely Law Number 17 of 2003 concerning State Finances, Law No. – Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and Law Number 15 of 2004 concerning Audit of State Finance Management and Accountability. From this Law, a Government Regulation (PP) was issued which is used as a standard in government financial accountability, namely Government Regulation (PP) Number 24 of 2005 and has been amended and stated in Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP) Based accrual. This study aims to determine whether the Population and Civil Registration Office of Simalungun Regency has implemented



Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards in the presentation of its financial statements. The data analysis method used is a descriptive-comparative qualitative method, which is to explain and compare the presentation of financial statements at the Simalungun Regency Population and Civil Registration Service to Government Regulation Number 71 of 2010. The results of this study are that the Simalungun Regency Population and Civil Registration Office in presenting its financial statements has fully implemented Government Regulation No. 71 of 2010. And as the basis for its implementation is the Regent's Regulation No. 27 of 2014 concerning Accrual- Based Local Government Accounting System Simalungun Regency and the Regent's Regulation No. 24 of 2015 which has been changed to Regent Regulation No. 44 of 2019 concerning Accrual-Based Local Government Accounting Policies for Simalungun Regency Government

Keyword : Financial statements, Government Regulation Number 71 of 2010

I. Pendahuluan

Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah sejak tahun 2003 telah melakukan reformasi keuangan negara dengan dikeluarkannya paket Undang - Undang di bidang keuangan negara yaitu Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dari Undang - Undang tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) yang dipakai sebagai standar dalam pertanggungjawaban keuangan pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Peraturan Pemerintah (PP) ini masih bersifat sementara selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan (paling lama 5 (lima) tahun). Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Kemudian tahun 2010 (5 tahun setelah dikeluarkannya PP 24/2005) pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan tanggal 22 Oktober 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2005. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual ini oleh pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2014 sudah terlaksana. Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pusat maupun daerah. Sehingga informasi keuangan pemerintah pusat/daerah dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Selain itu laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun bagi pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 ini juga mengharuskan setiap entitas pemerintahan baik pusat maupun daerah membuat laporannya.

Dengan adanya reformasi keuangan negara, setiap daerah diharapkan dapat melaporkan keuangan dengan baik dan benar. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun telah menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, bagi OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan atau masukan dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akruaI dan bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi /referensi dalam penelitian sejenis mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akruaI.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Keuangan Negara

Negara dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangannya diatur oleh aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yaitu :

1. UU No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Dalam pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa tanggung jawab keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negaraa secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,.

4. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

5. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

6. Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan negara ini dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan ditetapkan setiap tahunnya. Sebagaimana dituangkan dalam UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 11 disebutkan bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang - undang dan UU No. 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara, pasal 11 disebutkan bahwa tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

2.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah

Menurut Sinurat (2018) dalam (Sinta Putri Utami, 2019). , laporan keuangan adalah laporan mengenai transaksi keuangan yang terstruktur yang dilakukan oleh suatu entitas/pemerintah. Dengan kata lain Laporan keuangan merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan menilai kinerja suatu organisasi.

Laporan keuangan disusun memiliki tujuan yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas . Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan hasil realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dan tujuan dari penyajian laporan keuangan pemerintah tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan

daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan Di dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 1 disebutkan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara / daerah selama satu periode.

2.3 Sistim dan Standar Akuntansi Pemerintah

Sistim Akuntansi menurut (Mulyadi, 2016) dalam (<http://repository.stei.ac.id>), Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Pengertian lain disebutkan bahwa sistem akuntansi adalah suatu metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi dan kondisi keuangan yang dibutuhkan untuk disediakan bagi manajemen perusahaan atau organisasi bisnis (https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_akuntansi).

Dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan catatan dari berbagai transaksi dengan metode dan prosedur yang terorganisir, digunakan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan dalam rangka memenuhi tujuan pengelolaan manajemen. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (11), Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah menurut Halim dan Kusfi, (2012) dalam (Sinta Putri Utami, 2019) adalah pedoman dalam menyajikan laporan keuangan, yang disajikan bagi pihak-pihak luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi. Sebagai pedoman dalam menyajikan laporan keuangan, pemerintah telah menetapkan suatu standar yang disebut dengan Standar Akuntansi pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan ditetapkan sebagai standar oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP tahun 2005) yang sekarang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual (SAP tahun 2010) yang mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ini merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 3, Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dalam PP 7 tahun 2010 Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah paragraph 42, bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan - LO, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas. Basis Akuntansi adalah himpunan dari standar akuntansi yang menetapkan dampak keuangan dari transaksi yang harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi adalah perlakuan atas kewajiban dan hak yang timbul dari transaksi keuangan (Halim dan Kusfi, 2012) dalam (Sinta Putri Utami, 2019). Pada dasarnya basis akuntansi ada dua yaitu basis kas dan basis akrual.

a. Basis Kas.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis Kas mengakui pendapatan pada saat kas diterima bukan pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul, sedangkan belanja diakui pada saat dibayar bukan pada saat kewajiban untuk membayar timbul.

b. Basis Akrual.



Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas dan setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas menuju akrual

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 pada lampiran II, dikatakan bahwa selama transisi, bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yaitu selambat lambatnya sampai tahun 2015. Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013, disebutkan bahwa Basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam realisasi anggaran (LRA) dengan menggunakan basis akuntansi kas. Sedangkan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca menggunakan basis akuntansi akrual. Selanjutnya setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual

2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah berhubungan erat dengan hak dan kewajiban daerah terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan dan juga pemanfaatan barang milik daerah, yang dimulai dari pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, yaitu meliputi segala aset (uang dan barang) yang dapat diakui sebagai milik daerah dan hak/kewajiban daerah yang dapat dicatat/dinyatakan dalam satuan moneter.

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Jika dikaji lebih mendalam pengertian keuangan negara dengan keuangan daerah hampir tidak ada perbedaan, yang membedakan hanya sebutan negara dan daerah. Negara menunjuk pada pemerintah pusat, daerah menunjuk pada pemerintah daerah. Perbedaan kedua hal tersebut terkait dengan desentralisasi keuangan sebagai konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah.

a. Pelaporan Keuangan Daerah

Dengan adanya otonomi daerah saat ini, pemerintah diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri, salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan aturan-aturan yang dipakai sebagai acuan/ pedoman yaitu UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2005 yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan daerah yang akhirnya menuntut daerah untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerahnya.

Menurut Yusuf (2016) dalam (Irmayani, 2020), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stake holder yang di dalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan pelaporan keuangan, termasuk komponen asset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. Di dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, disebutkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, yang standar penyusunan dan penyajiannya ditetapkan dalam suatu standar yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dengan kata lain bahwa wujud dari pertanggungjawaban atas pengelolannya, daerah adalah menyusun laporan keuangan yang berisikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan kepada stake holder. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah memiliki tugas yang sangat penting untuk menyusun kebijakan umum APBD yang mengacu pada sebuah pedoman penyusunan

dari APBD yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Munawir, 2016 dalam (Irmayani, 2020)

b. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Paragraf 14, disebutkan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional;
- e) Laporan Arus Kas;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Yaitu laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alikasi dan sumber daya keuangan, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (PP 71/2010). Di dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, pasal 1 point 16 disebutkan bahwa LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan - LRA, belanja, transfer, surplus/defisit - LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Di dalam PP 71/2010, PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan disebutkan :

Paragraf 36, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Paragraf 37, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. belanja;
- c. transfer;
- d. surplus/defisit-LRA;
- e. pembiayaan;
- f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Paragraf 38, Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Paragraf 39, Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Pada PP 71/2010, PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 41, disebutkan bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos - pos berikut:

- a) Saldo Anggaran Lebih awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan e) Lain-lain;
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Paragraf 42, disebutkan bahwa di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca

Di dalam PP 71/2010, Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah paragraf 64, disebutkan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Asset

Paragraf 65 disebutkan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan **Kewajiban pemerintah.**

Paragraf 67, disebutkan bahwa aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Aset lancar jika diharapkan dapat segera direalisasi atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan dan yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Paragraf 68, aset lancar terdiri atas kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang, dan persediaan.

Paragraf 69, aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka Panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Kewajiban

Paragraf 76, disebutkan bahwa kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah pelaporan dan kewajiban jangka Panjang yaitu yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas

Paragraf 77, disebutkan bahwa saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Arus Kas (LAK)

Di dalam PP 71/2010, PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan disebutkan :

Paragraf 89, bahwa Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Paragraf 90, arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Penjelasan lebih lanjut tentang Laporan Arus Kas terdapat pada PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas. Di dalam PSAP 03 paragraf 3, disebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.

Paragraf 9, Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas.

Paragraf 13, disebutkan bahwa Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Paragraf 15, Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan transitoris.

Lapora Operasional

PP 71/2010, PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 92, disebutkan bahwa Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b) Beban dari kegiatan operasional ;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
- d) Pos luar biasa, bila ada;
- e) Surplus/defisit-LO.

Penjelasan lebih lanjut laporan Operasional ini dituangkan dalam PSAP 12 tentang Laporan Operasional. Dalam paragraph 5, disebutkan bahwa Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercemin dalam pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Paragraf 9, Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Apabila tanggal laporan berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut :

- a. Alasan penggunaan priode laporan tidak satu tahun;
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Paragraf 13, Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Surplus/defisit dari operasi
- d. Kegiatan non operasional
- e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
- f. Pos luar biasa
- g. Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Di dalam lampiran 1.01 paragraf 82, PP 71/2010 disebutkan bahwa : Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di dalam PSAP 01, PP 71/2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 101, disebutkan bahwa Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi - koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

Catatan Atas Laporan Keuangan

PP 71/2010, PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 104, disebutkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya:

- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;


Kerangka Pemikiran

Dengan telah diberikannya kelonggaran (masa transisi) kepada pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, diharapkan setelah tahun 2015 seluruh pemerintah daerah telah menerapkannya., maka analisis ini bertujuan untuk menganalisis apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun telah menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual dalam penyajian laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Dengan kerangka pemikiran sbb.:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Simalungun sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah



III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan tanggal 9 Agustus s/d 15 Agustus 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, berlokasi di Komplek Perkantoran Bupati Simalungun Jalan Rondahaim Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.

3.2 Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif-komparatif. Metode analisis komparatif dalam penelitian ini yaitu menjelaskan dan membandingkan penyajian laporan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menurut Sugiyono (2019) dalam (Sinosi, 2021) analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian menggabungkan data kedalam sebuah kategori lalu menjabarkannya ke dalam unit - unit, dan membuat kesimpulan. Jadi hasil penelitian ini berupa

data deskriptif seperti kata kata baik tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang menjadi objek penelitian.

3.3 Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan, bendahara, dan Staf /operator bendahara operator yang berperan langsung dalam penyusunan laporan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data adalah dengan :

1. Wawancara
2. Dokumentasi,
3. Observasi

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi seperti data-data dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari para informan dan mengelolanya sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara apakah penyajian laporan keuangan telah sesuai berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.
2. Mengidentifikasi data-data dan dokumen yang terkait penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
3. Menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk uraian lalu membuat kesimpulan yang mudah dipahami

Sebagai acuan dalam pengumpulan data melalui wawancara, sebagaimana tabel dibawah berikut ini

Tabel 1
Acuan wawancara

Pertanyaan utama penelitian : Apakah SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menerapkan SAP Berbasis Akrual sesuai SAP No.71/2010 dalam penyajian Laporan Keuangannya.		
Pelaksanaan:		
1. Wawancara secara langsung.		
2. Alokasi waktu 15-20 menit untuk tiap narasumber		
No.	Pertanyaan	Narasumber
1.	Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyajikan laporan keuangannya?	Semua narasumber
2.	Kapan laporan keuangan disajikan ?	Semua narasumber
3.	Apa saja jenis laporan keuangan yang disajikan ?	Semua narasumber
4.	Apakah laporan keuangan sudah menerapkan SAP sesuai PP 71/2010?	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan
5.	Apakah ada kendala yang berarti dalam penyajiannya ?	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.

Pertanyaan berkembang sesuai dengan jawaban dan kondisi/fakta yang ada

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh baik melalui dokumen, wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Kriteria	Acuan/	Lap.Keuangan
----------	--------	--------------



	paragraf	Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Disuducapil Kab.Simalungun	
			Sesuai	Tidak sesuai
1. Basis akuntansi	Lampi.I.01/42	(42) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan - LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.		
2. Komponen Laporan keuangan	PSAP 01 /14 & 15	(14) Komponen laporan keuangan terdiri dari 7(tujuh) komponen , kecuali bagi entitas akuntansi hanya 5 (lima) yaitu LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK (15) a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (dalam hal ini BPKAD); b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun lapoaran keuangan konsolidasi (dalam hal ini BPKAD).		
3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	PSAP 01/ 37 & 38	(37) LRA sekurang – kurangnya menyajikan unsur b. belanja (38) LRA membandingkan anggaran dan ralisasi dalam satu periode		
	PSAP 02/ 8 & 13	(8):”-----, dan pembiayaan, yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.” (13) laporan Realisasi Anggaran sekurang – kurangnya mencakup pos - pos sebagai berikut :-----, (b) belanja,-----.”		

<p>4. Neraca</p>	<p>Lampiran I.01/ 64,68,69</p> <p>PSAP01 /44,45,49</p>	<p>64) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas.</p> <p>68) Aset lancar terdiri atas kas dan setara kas, invests jangka pendek piutang , dan persediaan.</p> <p>69) Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka Panjang, asset tetap, dana cadangan dan asset lainnya.</p> <p>44) Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos – pos berikut:</p> <p>a) kas dan setara kas;</p> <p>b) investasi jangka pendek;</p> <p>c) piutang pajak dan bukan pajak;</p> <p>d) persediaan;</p> <p>e) investasi jangka panjang;</p> <p>f) asset tetap;</p> <p>g) kewajiban jangka pendek;</p> <p>h) kewajiban jangka panjang;</p> <p>i) ekuitas.</p> <p>(45) Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.</p> <p>(49) Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos – pos berikut:</p> <p>a) kas dan setara kas;</p> <p>b) investasi jangka pendek;</p> <p>c) piutang pajak dan bukan pajak;</p> <p>d) persediaan;</p> <p>e) investasi jangka panjang;</p> <p>f) asset tetap;</p> <p>g) kewajiban jangka pendek;</p> <p>h) kewajiban jangka panjang;</p> <p>i) ekuitas.</p>		
<p>5. Laporan Operasional (LO)</p>	<p>PSAP 01 / 92</p> <p>PSAP 12 / 5 & 13</p>	<p>(92) disebutkan bahwa Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercemin dalam pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.</p> <p>(5) Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercemin dalam pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.</p> <p>(13) Struktur Laporan Operasional mencakup pos - pos sebagai berikut :</p> <p>a. Pendapatan-LO</p> <p>b. Beban</p> <p>c. Surplus/defisit dari operasi</p> <p>d. Kegiatan non operasional</p> <p>e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa</p> <p>f. Pos luar biasa</p> <p>g. Surplus/defisit-LO</p>		

<p>6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)</p>	<p>Lampiran I,01 / 82</p> <p>PSAP 01 / 101</p>	<p>82) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.</p> <p>101) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekarang - kurangnya pos - pos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ekuitasawal Surplus/defisit - LO pada periode bersangkutan; Koreksi - koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, Ekuitas akhir 		
<p>7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)</p>	<p>PSAP 01 / 104,105, 106</p>	<p>104) Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal – hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi - transaksi dan kejadian – kejadian penting lainnya Rincian dan penjelasan masing –masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. <p>(105) Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis.Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>(106) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen –komitmen lainnya.</p> <p>(8) Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk</p>		

	<p>PSAP 04 / 8,12.,17,30, 51,52,53,54, 55,56,57,58, 64.</p>	<p>menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.</p> <p>12) Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan Secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>(17) Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.</p> <p>(30) Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>(51) Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing - masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.</p> <p>(52) Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing - masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.</p> <p>53) Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan - LRA, belanja, dan pembiayaan dengan Struktur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Anggaran; b) Realisasi; c) Prosentase pencapaian; d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi; e) Perbandingan dengan periode yang lalu; f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; g) Rincian lebih lanjut pendapatan – LRA menurut sumber pendapatan; h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; <p>54) Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun</p>		
--	--	---	--	--

	<p>sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian yang diperlukan; dan Penjelasan hal – hal penting yang diperlukan. <p>55) Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu: Rincian lebih lanjut atas masing – masing akun dalam asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, asset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan Penjelasan hal – hal penting yang diperlukan. <p>(56) Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dar iaktivitas operasi, aktivitas investasi asset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran dengan struktur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut atas atas masing -masing akun dalam masing - masing aktivitas; dan Penjelasan hal – hal penting yang diperlukan. <p>(57) Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus / defisit - LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian yang diperlukan; dan Penjelasan hal - hal penting yang diperlukan. <p>58) Catatanatas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan – pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen - komitmenlain.</p> <p>64) Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:</p>		
--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; b) Kebijakan fiscal / keuangan dan ekonomi makro; c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya; d) Kebijakan akuntansi yang penting. 		
--	--	--	--	--

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. Komponen laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun terdiri dari 5 (lima) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dimana selaku entitas akuntansi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun hanya menyajikan 5 (lima) laporan keuangan saja.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Kabupaten Simalungun dan Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Simalungun.
3. Penyajiannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pmerintah Berbasis Akrual dan disusun setiap akhir periode tahun anggaran dalam Laporan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD)

Saran

Saran peneliti sehubungan dengan hasil dari penelitian ini yaitu dalam upaya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual ini perlu adanya :

1. Pengembangan atas pemahaman lebih lagi bagi para pengelola keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun mengenai SAP berbasis akrual, misalnya sosialisasi yang lebih rutin lagi bagi para pegawai/staf khususnya di bagian dan sub bagian keuangannya. Dengan demikian tidak ada lagi pegawai/staf yang tidak mengerti dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dan tidak mengetahui PP Nomor 71 Tahun 2010 ini.
2. Pelatihan yang lebih intens lagi bagi para pengelola keuangan dalam pemberian kode rekening untuk setiap akun dalam laporan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Resmi Pemerintah

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Jakarta

Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Republik Indonesia



- Menteri Dalam Negeri. (2013). Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis akrual pada PEMDA. Kebijakan Akuntansi, 2013, 1–8.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah <https://Www.Ut.Ac.Id/En/Node/515>.
<https://www.ut.ac.id/en/node/515>
- UU RI No 15 Tahun 2004. (2004). UU RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2FError!%20Hyperlink%20reference%20not%20valid.%20undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- UU RI No 1 tahun 2004. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2004. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>

Buku

- Akbar, A. (2017). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK. Kajian ilmiah akuntansi, 6(4).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/22368>. Diunduh 6 agustus 2021, pukul 2.11 wib
- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat. Erlangga, Jakarta.
- Henukh, rene T., Saleh, M. F., 1, R., & Adelina, ang E. (2020). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah Kota Kupang. akuntansi dan keuangan islam, 1(2), 502. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v1i2.6504>
- Indonesia, P. R. (2017). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (3 ed.). Fokusindo Mandiri. JURNAL DAN SKRIPSI
- Irmayani. (2020). ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH SULAWESI SELATAN. No Title. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14118Full_Text.pdf
- Langelo, Friska. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. JURNAL EMBA Vol. 3 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6556> Diakses tanggal 22 Oktober 2015 Hal. 1-8
- Lubis, F. K. (2017). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROPINSI SUMATERA UTARA. 4(3).
<https://doi.org/10.30743/akutansi.v4i3.329>
- Putriasi Pujanira. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sinta Putri Utami. (2019). analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Lamonisi, S. (2016). ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON. RISE EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI, 4(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/>
- Sinoai, S. M. (2021). Analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten soppeng.

Jurnal Ilmiah AccUsi

<http://jurnal.usi.ac.id/index.php/ACCUSI/index>

Sudaryati, E., & Permana, T. D. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.20473/baki.v5i1.16965>=

Sistem Akuntansi. (n.d.). <http://repository.stie.ac.id> . Diunduh 6 Agustus 2021, pukul 1.15 wib

Wikipedia, Sistem Akuntansi.2021. Terakhir diubah pada 24 Mei 2021, pukul 18.16. https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_akuntansi.Diunduh 6 Agustus 2021.pukul 2.09 wib .